

NAFKAH *MUT'AH* DALAM PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ANGGA JAYA

NPM: 1721010153

Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah)



**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1442 H/2021 M**

NAFKAH *MUT'AH* DALAM PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**ANGGA JAYA
NPM: 1721010153**

Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah)

**Pembimbing I : Dr.H. Bunyana Sholihin, M. Ag
Pembimbing II: M. Jayus, M. H. I**

**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1442 H/2021 M**

ABSTRAK

Mut'ah merupakan sebutan untuk harta yang diberikan oleh suami kepada istrinya karena suami telah menceraikan istrinya dan *mut'ah* dapat berupa perhiasan/benda maupun uang sebagai penghibur hati bekas istrinya. Permasalahan mengenai *mut'ah* berangkat dari Q.S. al-Baqarah ayat 241, bahwa orang-orang yang bertaqwalah yang berkewajiban memberikan *mut'ah* bagi mantan istrinya. Para ulama mazhab berselisih pendapat mengenai hal ini, apakah pemberian tersebut sunnah atau wajib. Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa memberikan *mut'ah* adalah hukumnya wajib atas dasar perintah kewajiban memberikan *mut'ah* tersebut. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa hukum memberikan *mut'ah* kepada mantan istri hukumnya adalah sunnah. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat ulama empat mazhab tentang pemberian *mut'ah* dan apa faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat diantara ulama empat mazhab.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana pendapat imam empat Mazhab tentang pemberian *mut'ah*, serta mengetahui penyebab adanya perbedaan pendapat dalam mengistinbathkan hukum pemberian *mut'ah*. penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan meneliti pendapat imam empat mazhab yang dikenal dengan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, serta membandingkan dari beberapa pendapat tersebut. data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan ini kemudian diolah secara sistematis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Dalam penelitian ini diperoleh suatu kesimpulan bahwa, *mut'ah* merupakan suatu kewajiban suami terhadap istri yang diceraikan dengan mempertimbangkan keadaan dan kemampuan suami, apakah suami tersebut orang kaya atau miskin. Pemberian *mut'ah* juga sebagai tanggung jawab suami terhadap istri yang diceraikan serta bertujuan untuk menghibur hati dan mengganti rasa sakit seorang perempuan akibat perpisahan. kemudian pandangan ulama empat mazhab tentang *mut'ah* terjadi perbedaan pendapat. Diantaranya, mazhab Hanafi berpendapat bahwa *mut'ah* wajib bagi setiap suami yang menceraikan isteri sebelum menggaulinya dan belum menyebutkan maskawinan, mazhab Maliki berpendapat

mut'ah disunnahkan untuk setiap perempuan yang ditalak, mazhab Syafi'i mengatakan *mut'ah* wajib untuk setiap perempuan yang diceraikan baik perceraian sebelum terjadi persetubuhan maupun setelahnya. Kecuali perempuan yang diceraikan sebelum digauli yang telah ditentukan mahar untuknya. Sedangkan mazhab Hambali berpendapat bahwa suami wajib memberikan *mut'ah* kepada isteri yang dinikahi *tafwidh* dan diceraikan sebelum berhubungan intim dan sebelum ditentukan maharnya. Adapun penyebab perbedaan pendapat ulama empat mazhab mengenai pemberian *mut'ah* yaitu karena perbedaan metode *istinbath*. selain itu, disebabkan karena perbedaan dalam menafsirkan al-Qur'an.

Kata Kunci: Empat Mazhab, Mut'ah, Perceraian

ABSTRACT

Mut'ah is a term for the property given by the husband to his wife because the husband has divorced his wife and *mut'ah* can be in the form of jewelry / objects or money as comforters of his ex-wife's heart. The problem of *mut'ah* departs from Q.S. al-Baqarah verse 241, that those who fear are obliged to give *mut'ah* to his ex-wife. The scholars of the school disagree on this matter, whether the gift is sunnah or obligatory. The Hanafi, Shafi'i and Hambali schools say that giving *mut'ah* is the obligatory law on the basis of the obligation to give the *mut'ah*. Imam Malik argued that the law of giving *mut'ah* to his *ex-wife* was sunnah. The problem discussed in this study is how the opinions of scholars of the four schools about the giving of *mut'ah* and what factors cause differences of opinion among scholars of the four schools.

This research aims to find out about how the imams of the four Schools of *mut'ah* are opinions, as well as find out the cause of dissent in the law of *granting mut'ah*. This study is a literature study, which examines the opinions of priests of four schools known as Hanafi, Maliki, Shafi'i and Hambali schools, and compares some of them. Data obtained from the results of this literature research is then processed systematically using qualitative descriptive methods.

In this study obtained a conclusion that, *mut'ah* merupakan suatu kewajiban suami terhadap istri yang diceraikan dengan mempertimbangkan keadaan dan kemampuan suami, apakah suami tersebut orang kaya atau miskin. Pemberian *mut'ah* juga sebagai tanggung jawab suami terhadap istri yang diceraikan serta bertujuan untuk menghibur hati dan meringankan rasa sakit seorang perempuan akibat perceraian. Then the views of the scholars of the four schools on *mut'ah* there are differences of opinion. Among them, the Hanafi school argues that *mut'ah* is mandatory for every husband who divorces a wife before molesting her and has not mentioned *maskawinan*, the Maliki school argues *mut'ah* is circumcised for every woman who is rejected, shafi'i school says *mut'ah* is mandatory for every woman who is divorced both divorced before intercourse and

after. Except for the woman who was divorced before being molested who had been assigned a dowry for her. While the Hambali school argues that the husband is obliged to give *mut'ah* to the wife who is married *tafwidh* and divorced before intimate relationships and before the dowry is determined. As for the cause of differences in opinion of scholars of the four schools regarding the granting of *mut'ah* is due to differences in *istinbath methods*. In addition, it is due to the law in interpreting the Qur'an.

Keywords: Four Schools, Mut'ah, divorce

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Angga Jaya
NPM : 1721010153
Jurusan/Prodi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Syiarī'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Nafkah Mut’ah dalam Perspektif Empat Mazhab”** adalah benar - benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 22 juli 2021

Penulis



Angga Jaya

Npm. 1721010153



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Sutrismin, Sukarame 1 Bandar Lampung, telp. (0721) 703260


PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Nafkah Mut'ah dalam Perspektif Empat Mazhab
Nama : Angga Jaya
NPM : 1721010153
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Syari'ah


MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UTN Raden Intan Lampung

Pembimbing I


Dr. H. Bunyana Sholihin, M. Ag
NIP. 195707051989031001

Pembimbing II


M. Javus, M. H. I
NIP. 198802092019031007

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah


H. Rohmat, S. Ag., M.H.I
NIP. 197409202003121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Sutawin, Sukarame 1 Bandar Lampung, telp. (0721) 705260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Nafkah Mut'ah dalam Perspektif Empat Mazhab" disusun oleh Angga Jaya, NPM : 1721010153, Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: kamis, 22 juli 2021

Tim Penguji

- Ketua** : Dr. H. Khoirul Abror, M.H.I
Sekretaris : Dani Amran Hakim, M.H
Penguji I : H. Rohmat, M.H.I
Penguji II : Dr. H. Bunyana Sholihin, M. Ag.
Penguji III : M. Jayus, M.H.I

Mengetahui,
Fakultas Syari'ah



Dir. Khoiruddin Tahmid, M.H
NIP. 196210221993031002

MOTTO

(241) وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِمَا مَعْرُوفٍ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

(Q.S. Al-Baqarah [2]: 241)

PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini saya persembahkan dan saya dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, tanda cinta dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Asmidin dan ibu Darwana tercinta yang telah mengasuh, membesarkanku, mendidik, memotivasi, membimbing dan senantiasa selalu berdoa, tabah dan sabar demi kesuksesanku.
2. Para guru yang telah mengajarkan ilmu dari SD, SMP, MAN hingga Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sebagai pedoman untuk menuju kehidupan yang lebih baik dan kemuliaan di sisi Allah SWT. Jasamu takkan terbalaskan *Jazakumullah wa khoiro jaza'*.
3. Kakak-kakakku yang aku banggakan yaitu: Hawila, Armini, Dika Irsi, Lakon sri dan Neti Oktavia. Yang selalu mendukung dan memberikan semangat untuk kesuksesanku.
4. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Tiada kata yang dapat diucapkan untuk semuanya kecuali "*Syukron Katsiron*".
5. Teman-teman yang sama-sama berjuang menuntut ilmu di perguruan tinggi. Khususnya anak-anak rantau.
6. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang sangat saya banggakan.

RIWAYAT HIDUP

penulis dengan nama lengkap Angga Jaya dilahirkan pada tanggal 04 Desember 1997 di desa Srimenanti, kec. Mekakau Ilir Kab. Oku Selatan. Anak terakhir dari enam bersaudara buah pernikahan pasangan bapak Asmidin dan ibu Darwana yang beralamat di desa Sri menanti, RT/RW 001/001, Kec. Mekakau Ilir Kob. Oku Selatan Sumatera Selatan.

Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar Negeri Sukaraja pada tahun 2004 kemudian pindah sekolah ke Sekolah Dasar 06 Banding Agung dan selesai pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan ke pendidikan menengah pertama di Sekolah Menengah Pertama Banding Agung dan selesai pada tahun 2013. Setelah itu penulis melanjutkan ke Madrasah Aliyah Negeri Baturaja, selesai pada tahun 2017. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan ke pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil program studi Ahwa Al- Syakhshyah (Hukum Keluarga) Fakultas Syari'ah.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Nafkah *Mut’ah* dalam Perspektif Empat Mazhab” dengan baik meskipun ditengah-tengah penulisan banyak rintangan. Namun berkat pertolongan-Nya semua dapat penulis lalui. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin risalah untuk menyelamatkan kehidupan umat manusia baik dunia maupun akhira dan semoga kita semua menjadi pengikutnya yang istiqomah dijalanannya.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata satu (S1) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Syari’ah.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
2. Dr. Khairuddin Tahmid, M.H Selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
3. H. Rohmat, S. Ag., M.H.I selaku Ketua Jurusan dan Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. selaku Sekretaris Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Raden Intan Lampung
4. Dr. H. Bunyana Sholihin, M. Ag., selaku pembimbing I dan M. Jayus, M. H. I selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan serta arahan;
5. Seluruh dosen dan pegawai Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik, mengajar, membimbing dan membantu penulis selama dalam perkuliahan.
6. Bapak, Ibu, kakak-kakakku, keluarga besarku dan sahabat-sahabatku terima kasih atas do’a serta dukungannya. Semoga Allah SWT. Membalas semua kebaikan kalian semua.

7. Sahabat-sahabat mahasiswa Fakultas Syari'ah khususnya jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan tahun 2017, serta adik-adik HKI umumnya.
8. Teman-teman KKN Kelurahan Bandar Agung Kec. Banding Agung terima kasih atas kerjasamanya dalam menjalankan berbagai kegiatan.
9. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dan teman-teman yang ku kenal semasa hidupku.

Kepada mereka semua penulis tidak bisa memberikan apa-apa, hanya ucapan terima kasih dan do'a semoga Allah SWT. Membalas semua amal kebaikan mereka. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu, penulis berharap saran dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga hasil penelitian skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Bandar Lampung, 15 Juni 2021
Penulis

Angga Jaya
NPM. 1721010153

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	vi
PERSETUJUAN	vii
PENGESAHAN	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus Penelitian	10
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	17

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK, NAFKAH, MUT'AH, ISTINBATH, IJTIHAD DAN TAFSIR

A. Talak	19
1. Pengertian Talak	20
2. Macam-macam Talak	21
3. Rukun dan Syarat Talak	29
4. Hukum Menjatuhkan Talak	31
B. Nafkah	32
1. Pengertian Nafkah	32
2. Dasar Hukum Nafkah	34
3. Macam-macam Nafkah	39
C. <i>Mut'ah</i>	42

1.	Pengertian <i>Mut'ah</i>	42
2.	Dasar Hukum <i>Mut'ah</i>	43
3.	Syarat-syarat <i>Mut'ah</i>	48
4.	Hukum Pemberian <i>Mut'ah</i>	49
5.	Kadar <i>Mut'ah</i>	51
D.	<i>Istinbath</i>	53
1.	Pengertian <i>Istinbath</i>	53
2.	Sumber <i>Istinbath</i> Hukum Islam.....	54
3.	Macam-macam Metode <i>Istinbath</i> Hukum	72
E.	Ijtihad	77
1.	Pengertian Ijtihad	77
2.	Hukum Ijtihad	79
3.	Fungsi Ijtihad.....	80
4.	Macam-macam Ijtihad.....	81
F.	Tafsir.....	82
1.	Pengertian Tafsir	82
2.	Dasar Tafsir	83
3.	Macam-macam Tafsir.....	85

BAB III MUT'AH DALAM PANDANGAN EMPAT MAZHAB

A.	Mazhab Hanafi.....	87
1.	Biografi Imam Hanafi	87
2.	Karya Imam Hanafi dan Penyebarab Mazhabnya..	89
3.	<i>Mut'ah</i> Perspektif Imam Hanafi	91
4.	Metode <i>Istinbath</i> Imam Hanafi.....	96
B.	Mazhab Maliki	97
1.	Biografi Imam Maliki.....	97
2.	Karya dan Penyebaran Mazhabnya.....	100
3.	<i>Mut'ah</i> Perspektif Imam Maliki	104
4.	Metode <i>Istinbath</i> Imam Maliki.....	108
C.	Mazhab Syafi'i.....	109
1.	Biografi Imam as-Syafi'i.....	109
2.	Karya Imam Syafi'i dan Pentebaran Mazhabnya.	111
3.	<i>Mut'ah</i> Perspektif Imam Syafi'i	115
4.	Metode <i>Istinbath</i> Imam Syafi'i.....	118

D. Mazhab Hambali.....	120
1. Biografi Imam Hambali.....	120
2. Karya Imam Hambali dan Penyebaran Mazhabnya.....	121
3. <i>Mut'ah</i> Perspektif Imam Hambali	124
4. Metode <i>Istinbath</i> Imam Hambali.....	125

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang <i>Mut'ah</i>	129
B. Sebab Perbedaan Pendapat Empat Mazhab Tentang <i>Mut'ah</i>	146

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	150
B. Rekomendasi	151

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Blangko Konsultasi Skripsi.....	161
Surat Keterangan Pengecekan Hasil Turnitin.....	165

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan dalam memahami judul yang akan saya teliti dan tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap judul tersebut. Maka peneliti akan menguraikan terlebih dahulu secara singkat dalam skripsi yang berjudul “Nafkah *Mut’ah* Dalam Perspektif Empat Mazhab” penjelasan tentang judul tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Nafkah *Mut’ah*

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, Nafkah yaitu “belanja hidup (uang) pendapatan atau bekal hidup sehari-hari atau juga berarti pengeluaran yang biasanya dipergunakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.¹

Kata *Mut’ah* dengan dhammah *mim* (*mut’ah*) atau kasrah (*mit’ah*) akar kata dari *Al-mata*, yaitu sesuatu yang disenangi. Maksudnya, materi yang diserahkan suami kepada isteri yang dipisahkan dari kehidupannya sebab talak atau semakna dengannya dengan beberapa syarat.²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kata *Mut’ah* diartikan sebagai sesuatu (baik berupa uang atau barang) yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur hati bekas isterinya tersebut.³

Menurut Muhammad al-Khatib asy-Syarbaini, *mut’ah* adalah sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada isterinya yang telah diceraikannya semasa hidupnya dengan cara talak atau dengan cara yang semakna dengannya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan

¹ Departemen Agama RI, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiyar Qolbi, 2008.), 97

² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat Khatbah, Nikah dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2011), 207.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Penerbitan dan Pencetakan Balai Pustaka, 2001), 768.

bahwa *mut'ah* adalah Pemberian dari (mantan) suami terhadap (mantan) isteri sebagai akibat dari adanya perceraian, dimana isteri yang dijatuhi talak oleh suami. *Mut'ah* dapat berupa perhiasan/benda, maupun uang. *Mut'ah* wajib diberikan oleh mantan suami dengan syarat belum ditetapkannya mahar bagi isteri *ba'ad al-dukhu>l* dan perceraian atas kehendak suami.⁴

Secara definitive, makna *Mut'ah* adalah sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada istri yang telah diceraikannya dengan cara cerai talak atau cara yang semakna dengan hal tersebut.

2. Perspektif

Perspektif adalah cara pandang yang muncul akibat kesadaran seseorang terhadap sesuatu yang akan menambah wawasan atau pengetahuan seseorang agar dapat melihat segala sesuatu yang terjadi dengan pandangan yang luas.⁵

3. Mazhab

Mazhab adalah "faham atau aliran hasil pemikiran seorang mujtahid tentang hukum-hukum islam melalui ijthad, atas dasar al-qur'an dan Hadis. Empat Mazhab yang paling terkenal di kalangan umat islam adalah: Mazhab Hanafi (80-150 H), Mazhab Maliki (90-179 H), Mazhab Syafi'I (150-204 H), dan Mazhab Hambali (164-241 H).⁶

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dari judul dalam Skripsi ini adalah *mut'ah* yang ditinjau dari sudut pandang ulama empat mazhab yaitu Mazhab Hanafi (80-150 H), Mazhab Maliki (90-179 H), Mazhab Syafi'I (150-204 H), dan Mazhab Hambali (164-241 H)

⁴ Maliano Perdana, "Studi Analisis Istibath Hukum Imam Malik Tentang Mut'ah Bagi Wanita Yang Telah Ditalak" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2015) h. 39.

⁵ Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung: Erlangga, 2013), 249.

⁶ M. Abdul Mujeib Mabruri Tholhah Syafi'ah AM, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka firdaus 1994), 181.

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah yang bertujuan untuk membentuk keluarga *sakinah mawadah warahmah* yang tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Disebutkan bahwa perkawinan adalah hubungan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.⁷ Selain itu, perkawinan juga merupakan sunnah Rasul yang pernah dilakukannya selama hidupnya dan menghendaki umatnya berbuat yang sama.⁸

Allah telah memilih dengan cara perkawinan manusia dapat melangsungkan keturunannya sehingga dapat melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan melakukan peranannya secara alamiyah dan positif. Hal ini Allah tegaskan dalam al-Qur'an surah An-nisa (4) ayat 1.

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَاَلْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ
اللهَ كَانَ عَلَيْكُم رَقِيْبًا (1)

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.

⁷ Aisyah, “ Hak Nafkah Makan dan Kiswah Selama Dalam Iddah Terhadap Bekas Isteri Yang Telah Dicerai Talaq Dalam Kedudukannya Qobla Dukhul (Study Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat No. 1173/Pdt.G/2020/PA.RAP)”, *Jurnal Ilmiah Advokasi* 08, NO. 1 (2020): 59-71, <http://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/1848>

⁸ Syaiful Hidayat, “Pemenuhan Nafkah Mut’ah, Iddah dan Madiyah Sebagai Syarat Penjatuhan Talak dalam Peradilan Agama di Indonesia”, *Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, 6, No. 2 (2018): 182-195, <https://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/tafaqquh/article/view/144>

Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Qs. An-Nisa [4] : 1).

Untuk menyalurkan naluri manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dan bertatakrama, sehingga kedepan manusia itu mempunyai jalur kekerabatan yang konkrit serta benar, maka diadakan suatu tata aturan atau hukum. Tata aturan dan hukum dalam perkawinan yang terdapat dalam islam, inilah yang membedakan perkawinan menurut islam dengan agama lain.⁹

Tujuan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga kesinambungan hidup rumah tangga, ternyata bukan suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan.

Banyak dijumpai bahwa untuk tujuan yang mulia dalam perkawinan tidak dapat diwujudkan secara baik. faktornya yang mempengaruhinya sangat konflek, diantaranya adalah faktor psikologis, biologis, ekonomis, pandangan hidup dan lain sebagainya. Keadaan yang demikian ini, hukum islam memberikan jalan keluar, dengan mengkemas tata aturan untuk mencari solusi yang benar-benar merupakan pilihan akhir (*dharu>rat*) terhadap rumah tangga yang tidak dapat lagi dipertahankan. Jalan keluar yang dimaksud, dimungkinkan kuat yakni perceraian (*thala>q*) dan jalan keluar ini baru dapat diperbolehkan dalam keadaan sangat terpaksa.

Demikian ini sebagaimana diutarakan oleh golongan hanafiyah dan golongan hanabalah, yang mengatakan bahwa perceraian itu dilarang terkecuali dalam keadaan terpaksa (*dharu>rat*).

Perceraian akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami isteri di dalamnya. Dan untuk melindungi hak isteri atas talaq yang dijatuhkan suami, dalam peraturan perundang-undangan telah diatur beberapa kewajiban suami akibat terjadinya perceraian.

⁹ Nasruddin, *Fiqih Munaqahat Hukum Perkawinan Berbasis Nash* (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017), 4.

Selain itu dalam Al-Qur'an juga telah disebutkan sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. At-Thalaq ayat 6 yaitu:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسَتَرْضِعْ لَهُنَّ
أُخْرَىٰ (6)

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q.S. At-Thalaq [65]: 6)

Ayat ini tampak merinci lebih jauh hak isteri yang menjadi tanggung jawab suami. Berdasarkan kata *askinu* dapat dimengerti suami wajib memberikan tempat tinggal kepada isteri yang telah ditalak baik talak *raj'i*, *bain*, baik hamil ataupun tidak.¹⁰

Ketika isteri menjalani masa *iddah* mantan suami berkewajiban memberikan nafkah *mut'ah* dan *iddah* sebagai pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa nafkah diwajibkan karena ada sebab. Sebab-sebab wajibnya memberikan nafkah dapat digolongkan kepada tiga hal yaitu karena keturunan,

¹⁰ Jumni Nelli, “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama”, *Jurnal Hukum Islam*, 2, No. 1 (2017): 30-46, <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/>

kepemilikan dan perkawinan.¹¹ Yang menjadi pembahasan penulis dalam hal ini yaitu nafkah sebab suatu perkawinan.

Dalam peraturan perundangan-undangan yang berakibat yuridis dari suatu perceraian telah ditetapkan tanggung jawab mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri. Dikuatkan dalam pasal 41 huruf (c) Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: *“pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”*.¹²

Dalam islam juga dijelaskan mengenai kewajiban nafkah *mut'ah* dan *'iddah* sebagai kewajiban suami dan sebagai hak isteri untuk menerimanya.

Dalam pasal 149 KHI disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

1. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla dukhu>l*.
2. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *'iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qobla dukhul*.
4. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini bersumber dari Q.S. al-Baqarah (2) ayat 235 dan 236.¹³ Di dalam

¹¹ Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, Th. XVII, (Agustus 2015), 381-399, <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6069>

¹² Andi Fitri Annizha H. dan Muhammad Sabir Maidin, “Dasar Penetapan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Mut'ah (Studi Kasus Cerai Talak Isteri Sebagai Wanita Karir dan Isteri Sebagai IRT Di Pengadilan Agama Makasar Klas 1A)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 1, No. 1 (2020): 1-20, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/>

¹³ Zainuddin Ali, *Hukum Pedata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 77.

al-Qur'an ketentuan tentang *mut'ah* juga telah dibahas sebagaimana terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 241 yaitu:

وَلَمَّا طَلَّقَتِ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ ط حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241)

Artinya: *Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraiakan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 241)*

Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberikan *mut'ah* terhadap mantan isteri. *Mut'ah* yang dimaksud disini adalah harta benda yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraiakan.

Firman Allah SWT. Dalam surat al-Ahzab (33) ayat 49

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ ۖ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ط فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (49)

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (Q.S Al-Ahzab [33]: 49).*

Menurut At-thabari, yang dimaksud oleh Allah dengan firmannya ” kepada wanita-wanita yang diceraiakan hendaklah diberikan *mut'ah* oleh suaminya” ini adalah sesuatu yang dapat menyenangkan si isteri baik berupa pakaian, harta, pelayanan, atau lainnya yang dapat menghibur hatinya.

Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan hukum Islam di Indonesia, menetapkan hukum pemberian *mut'ah* adalah wajib sesuai dalam pasal 149, namun di pasal lain, yakni pasal 158 menyatakan kalau *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan adanya syarat sebagai berikut:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da dukhu>l*.
- b. Perceraian itu atas kehendak suami¹⁴

Pada pasal 159 dijelaskan perubahan hukum *mut'ah* dari wajib menjadi sunnah jika suami tetap memberikan *mut'ah* kepada mantan isterinya tanpa adanya syarat di atas. Jadi menurut kompilasi Hukum Islam isteri yang berhak mendapatkan *mut'ah* yakni isteri yang dicerai oleh suami, belum ditentukan maharnya *ba'da dukhu>l*. Sehingga pasangan suami isteri yang belum pernah melakukan hubungan badan, isteri tidak berhak mendapat *mut'ah* dari suaminya. *Mut'ah* yang diberikan kepada isteri yang sudah digauli suaminya merupakan ganti rugi atau obat bagi sakit hati isteri yang pernah bersama dalam kehidupan berumah tangga.

Pemberian *mut'ah* merupakan perintah Allah SWT. kepada para suami agar selalu mempergauli isterinya dengan prinsip *isma>' bil ma'ruf awtasri>hu bi ihsa>n* (mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau menceraikan dengan kebajikan). Anjuran ini mempunyai tujuan yaitu apabila hubungan pernikahan terpaksa diputuskan, maka hubungan baik dengan mantan isteri dan keluarganya harus tetap dijaga dan dipertahankan meskipun harus memberikan *mut'ah* pemberian tersebut harus dilakukan dengan ikhlas dan sopan tanpa menunjukkan kekusaran hati atau penghinaan terhadap mantan isteri.

¹⁵*Mut'ah* merupakan perintah Allah SWT. banyak pembahasan yang dikaji mengenai *mut'ah* seperti hak dan kewajiban, syarat-syarat, serta kadarnya. Para ulama empat

¹⁴ Rusdi Rizki Lubis, "Penerapan Nafkah Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak Qobla Duhul", *Jurnal Ilmu Syariah* 3, No. 2 (2015): h. 237-252, <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/>

¹⁵ Syaiful Annas, "Masa Pemebeayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)", *Al-Ahwal* 10 No.1 (2017): 1-12, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/ahwal/article/view/10101>

mazhab berbeda pendapat tentang *mut'ah*, ada yang menyebutkan wajib dan ada juga yang berpendapat bahwa *mut'ah* adalah sunnah. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perbedaan ulama empat mazhab tentang *mut'ah* serta apa yang menjadi penyebab perbedaan pendapat dari kalangan ulama khususnya ulama empat madzhab.

Adapun biografi singkat ulama empat mazhab adalah sebagai berikut:

Pertama, Imam Abu Hanifah merupakan pendiri madzhab Hanafi lahir di Kufah pada tahun 80 H/699. Nama lengkapnya Abu Hanifah An-Nukman bin Tsabit bin zufi At-Tamimi. Beliau dikenal sebagai orang yang tekun dalam mempelajari ilmu, seperti memperdalam al-Qur'an. Selain itu, beliau juga aktif dalam mempelajari ilmu fiqih. Diantara kitab-kitabnya adalah: *al-Mu>su>'ah*, *al-Makho>rij* dan *fiqih Akbar*. Beliau wafat pada tahun 150 H/767 M dan dimakamkan di Khizra.¹⁶

Kedua. Imam Malik bin Anas, pendiri Madzhab Maliki. Imam Malik lahir di Madinah pada tahun 93 H. sejak kecil beliau sudah hafal al-Qur'an, pada mulanya Imam Malik belajar dari Robi'ah, seorang ulama yang sangat terkenal pada waktu itu. selain itu, beliau memperdalam hadis dan juga mempelajari ilmu fiqih dari para sahabat. Diantara kitanya adalah *al-Muaththa'*, yang merupakan kitab hadis dan fiqih. Imam malik meninggal dunia pada usia 86 tahun 179 H/795 M.

Ketiga. Imam Syafi'I, yang dikenal sebagai pendiri Mazhab Syafi'I adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I al-Quraishi. Beliau dilahirkan di Gazzah pada tahun 150 H. Imam Syafi'I sejak kecil telah hafal al-Qur'an. Beliau giat mempelajari hadis dari ulama hadis di Mekkah. Pada usianya yang ke-20, beliau meninggalkan Mekkah mempelajari ilmu fiqih dari Imam Malik, karena ingin memperdalam pengetahuannya, beliau kemudian pergi ke Iraq untuk mempelajari fiqih. Beliau juga sempat ke Persia dan beberapa tempat lainnya. Diantara kitab karangannya

¹⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Trans. Oleh Masykur A. B, Alif Muhammad dan Idris Al-Kaff (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), XXV.

adalah *Kitab al-Um, Amali Kubro, Kitab Risalah, Ushul Al-Fiqh* dan memperkenalkan *Qaul Jadi>d* sebagai Mazhab baru. Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 H/820 M di Mesir.

Keempat. Imam Ahmad Hambali adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal al-Syaibani. Beliau dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 H/780 M. Beliau merupakan pendiri mazhab Hambali.

Untuk memperdalam ilmunya, beliau pergi ke Basrah untuk beberapa kali, disana beliau bertemu dengan Imam Syafi'i beliau juga pergi menuntut ilmu ke Yaman dan Mesir. Kemudian beliau berhasil mengarang kitab hadis yang terkenal dengan nama *Musnad Ahmad Hambali*. Imam Ahmad Hambali wafat di Baghdad pada usia 77 tahun atau tepatnya pada tahun 241 H/855 M pada masa pemerintahan Khalifah al-Wathiq.

Berdasarkan penjelasan dan uraian singkat di atas, penulis tertarik dan perlu untuk meneliti serta Menjelaskan lebih dalam perbedaan pendapat ulama empat madzhab tentang nafkah *mut'ah* serta dasar perbedaan pendapat ulama tersebut. Oleh karena itu penelitian ini diberi judul: NAFKAH *MUT'AH* DALAM PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB.

C. Fokus Penelitian

Dalam sebuah penelitian, penulis akan terlebih dahulu membuat fokus penelitian pada sebuah objek yang diteliti dan setelah fokus penelitian sudah ditentukan, selanjutnya akan ditetapkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah *mut'ah* yang ditinjau dari beberapa perbedaan pendapat ulama empat madzhab fiqh ahlu *sunnah wal jama'ah*.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Nafkah *Mut'ah* dalam Perspektif Empat Mazhab?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi ulama empat madzhab dalam mengemukakan perbedaan pendapat tentang *mut'ah*?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat imam empat mazhab tentang nafkah *mut'ah*.
2. Untuk mendalami dan memberikan wawasan mengenai nafkah *mut'ah* dari sudut pandang ulama empat mazhab.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Secara teoritis penulis berharap bahwa hasil penelitian akan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta kajian di bidang ilmu hukum khususnya *Ahwa>l Al-Syakhsiyah* tentang sudut pandang ulama empat madzhab mengenai *mut'ah*.
 - b. Dapat menjadi sumbangan pemikiran dan landasan rintisan bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan dan disiplin ilmu syari'ah khususnya dalam bidang pengembangan ilmu *Ahwa>l Al-Syakhsiyah*.
2. Manfaat praktis

Bertambahnya ilmu pengetahuan bagi penulis dan dapat dipergunakan untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi di fakultas syaria'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan (Tinjauan Pustaka)

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian. Ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian yang berhasil ditemukan antara lain:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Yulianti (2018) yang berjudul "Analisis Ijtihad Hakim dalam Menentukan Nafkah *Mut'ah* dan Nafkah *Iddah*". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana metode *ijtiha>d* Hakim Pengadilan Agama Klas 1A Tanjung Karang dalam menentukan kadar *mut'ah* dan nafkah *iddah* dan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi ijtihad hakim dalam

menentukan kadar *mut'ah* dan nafkah *'iddah*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah *ijtihad* hakim Pengadilan Agama kelas 1 A Tanjung Karang dalam menentukan kadar *mut'ah* dan nafkah *iddah* mayoritas berlandaskan pada asas kepatutan, kelayakan dan keadilan dengan melihat kemampuan suami. Kemudian faktor yang mempengaruhi *ijtihad* hakim dalam menentukan kadar nafkah *mut'ah* yaitu, fakta persidangan, usia perkawinan, problem penyebab terjadinya perceraian, ukuran mahar, kesepakatan di luar pengadilan dan kemampuan suami.

Adapun persamaaan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Yulianti adalah sama-sama membahas tentang nafkah *mut'ah*. Kemudian perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Dewi Yulianti adalah *ijtihad* hakim dalam menentukan kadar *mut'ah*. Sedangkan penelitian ini mengkaji dari sudut pandang ulama empat mazhab tentang nafkah *mut'ah*.

Kedua, penelitian yang merupakan karya Ahmad Musta'in Syafi'i (2016) mahasiswa Fakultas Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo yang berjudul "Analisa Hukum Islam Terhadap Putusan PA Nomor 0689/Pdt.G/2013/PA. Nganjuk Tentang Pemberian *Mut'ah* dalam Perkara Perceraian *Fasakh*". Penelitian ini membahas mengenai bagaimana dasar hukum yang dipakai oleh hakim dalam memutuskan perkara nomor 0689/Pdt.G/2013/PA. Nganjuk tentang pemberian *mut'ah* dalam perkara perceraian *fasakh*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam memutuskan perkara nomor 0689/Pdt.G/2013/PA mengambil dasar hukum al-Qur'a>n, Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan tentang pemberian *mut'ah* dalam suatu perceraian. Kemudian analisis hukum Islam dalam perkara Pengadilan Agama Nganjuk nomor 0689/Pdt.G/2013/PA. Ngj tentang pemberian *mut'ah* pada perkara perceraian *fasakh*, Menurut pandangan ulama pemberian *mut'ah* dalam kasus *fasakh* ada yang membolehkan dan tidak membolehkan.

Adapun perbedaan penelitian dapat dilihat dari penelitian yang ditulis oleh Ahmad Musta'in bagaimana hakim dalam memutuskan pemberian *mut'ah* pada perkara perceraian *fasakh* dan bagaimana analisa hukum islamnya. Sedangkan penelitian

yang penulis lakukan adalah tentang bagaimana *mut'ah* perspektif ulama empat mazhab.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Siti Anisah (2019), Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang dengan judul: “Pemberian *Mut'ah* dan Nafkah *Iddah* dalam Perkara Cerai Gugat”. penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat dapat dilaksanakan dan sepenuhnya diserahkan kepada hakim. Kemudian hakim akan mempertimbangkan berdasarkan duduk perkara dan pembuktian dipersidangan dalam pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* para perkara cerai gugat. Hanya saja pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* pada perkara cerai gugat sifatnya tidak wajib.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Siti Anisah adalah membahas tentang nafkah *mut'ah*. Adapun perbedaan penelitian dapat diketahui dari penelitian yang dilakukan oleh Siti Anisah membahas tentang pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* pada perkara cerai gugat sedangkan penelitian ini membahas nafkah *mut'ah* dari perspektif ulama empat madzhab.

H. Metode Penelitian

Metode merupakan cara-cara tertentu yang secara sistematis diperlukan dalam setiap bahasan ilmiah agar penelitian yang dilakukan menjadi terarah, sistematis dan obyektif.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*)¹⁷ yaitu dengan cara mengambil dan mengumpulkan data dari literature yang berhubungan dengan masalah yang dibahas yaitu tentang” Nafkah *Mut'ah* dalam Perspektif Empat Mazhab”.

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian
 - a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang berisi pandangan atau keyakinan bahwa fokus penelitian adalah kualitas makna dan meanings (hakikat dan esensi).

¹⁷ M. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 53.

Menurut Lexy J. Moleong penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan deskripsi berupa kata-kata atau lisan dari fenomena yang diteliti atau dari orang-orang yang berkompeten di bidangnya.

Seperti yang disebutkan penulis diatas bahwa penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literature dan menelaah dari berbagai macam teori dan pendapat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini mencoba memahami perbedaan pandangan diantara ke-empat Imam Mazhab mengenai nafkah *mut'ah*. Oleh karena itu, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan *deskriptif-komparatif*, dimana penulis membuat pencandraan (deskripsi) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai pandangan empat mazhab tentang nafkah *mut'ah*, kemudian dibandingkan (komparasi) dan dianalisa untuk mencari sebab yang melatar belakangi pandangan diantara mereka.

2. Sumber Penelitian

Sumber data ialah subyek dimana data dapat diperoleh. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, oleh karena itu data yang dihimpun untuk menulis penelitian ini adalah pengumpulan data-data atau bahan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan tersebut.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang penulis jadikan sebagai rujukan utama dalam membahas dan meneliti permasalahan ini yaitu berasal dari al-Qur'a>n, Hadist, *Ijtihad* dan buku-buku yang langsung berkaitan dengan nafkah *mut'ah*. Sumber data dalam penelitian ini adalah kitab *Al-Mabsut* karangan Syamsuddin Az-Sarakhsi, *Al-Muwatta'* karangan Imam Malik, *Maful Mu'i>n* karangan Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibariy

dan kitab *Dalil al-Talib Linail al-Matalib* karangan Abu Bakar bin Ahmad al-Karmi al-Hanbali.

b. Sumber Data Skunder

Sumber data diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan dari pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian berupa buku, media online, karya tulis, jurnal dan artikel-artikel yang dapat mendukung dalam penulisan penelitian dan relevan dengan penelitian ini. Di antaranya buku *Fiqih Lima Mazhab* karangan Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Isla>m Wa Adillatuhu* karangan Wahbah Az-Zuhaili, *Bidaya>tul Mu>jtahid* karangan Ibnu Rasyd, *Fiqih Munaqahat (Khitbah, Nikah dan Talak)* karangan Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, dan karya-karya yang mendukung penelitian ini seperti kitab *Al-Qa>wani>n Al- Fiqhiyyah* karangan Ibnu Juzai, *Tafsir Qurtubi* karangan Muhammad bin Ahmad al-Ansariy al-Qurtubiy, *Kompilasi Hukum Islam*, karya Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Fiqih Fraktis* karangan M. Bagir al-Habsyi serta dari buku lainnya dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian *library research* menggunakan metode pengumpulan data secara dokumentatif.¹⁸ yaitu dengan menelaah dan meneliti terhadap sumber-sumber kepustakaan baik dalam al-Qur'an, sunnah, buku-buku fiqih, karya ilmiah, artikel yang berkaitan dengan *mut'ah*. Hal ini peneliti lakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur yang ada dan mencatat kemudian menganalisa dan mempelajari data-data yang merupakan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), 75.

4. Metode Pengolahan Data

Data-data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan cara pemeriksaan data (editing) dan penandaan data.¹⁹ Dengan uraian sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai dengan masalah yang penulis teliti seperti buku-buku tentang *mut'ah*.
- b. Penandaan data, yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber-sumber data (buku, literature atau dokumen) pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbit), atau urutan rumusan masalah sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan, logis sehingga mudah dipahami.
- d. Sistematisasi data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

Setelah terkumpul data, penulis mengoreksi data dengan cara mengecek kelengkapan data yang sesuai dengan permasalahan, setelah itu memberikan catatan atau tanda khusus berdasarkan sumber data dan rumusan masalah, kemudian disusun ulang secara teratur berurutan sehingga dapat menjadi sebuah permasalahan yang dapat dipahami, dengan menetapkan data secara sistematis sesuai dengan uraian permasalahan, sehingga dengan demikian dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian.

5. Metode Analisis Data

Analisi data merupakan cara untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.²⁰ Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah “Deskriptif-Komparatif”. Deskriptif-Komparatif merupakan metode yang

¹⁹ Sumardi Surya Brata, *Metode Penelitian*, Cetakan ke 5, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), 126.

²⁰ Lexi. J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2002), 190.

menggambarkan dan menjelaskan data secara rinci dan sistematis sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh.²¹ Setelah itu perbandingan antara ulama mazhab untuk mencari persamaan dan perbedaan pendapat diantara ulama tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

untuk mempermudah masalah pembahasan dan menelaah serta memahami penelitian ini, maka penulis menyusun laporan penelitian ini dalam lima bab.

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang pendahuluan yang meliputi Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II. LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisikan tentang landasan teori yang meliputi Talak, Pengertian Talak, Macam-macam Talak, Rukun dan Syarat Talak, Hukum Menjatuhkan Talak, Nafkah, Pengertian Nafkah, Dasar Hukum Nafkah, Macam-macam Nafkah, *Mut'ah*, Pengertian *Mut'ah*, Dasar Hukum *Mut'ah*, Syarat-syarat *Mut'ah*, Hukum Pemberian *Mut'ah*, dan Kadar *Mut'ah*.

BAB III. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini berisikan pembahasan tentang *mut'ah* yang ditinjau dalam pandang-an ulama empat mazhab yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Mazhab Hambali.

BAB IV. ANALISIS PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang Analisis Data yang meliputi: Perbedaan Pendapat Empat Mazhab Tentang *Mut'ah* dan Sebab Perbedaan Pendapat Ulama Empat Mazhab

BAB IV. PENUTUP

²¹ Moh. Nazhir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 62.

Bab ini berisikan tentang Kesimpulan dan Rekomendasi

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK, NAFKAH, *MUT'AH*, *ISTINBATH*, *IJTIHAD* DAN TAFSIR

A. Talak

pergaulan suami istri dan rumah tangga merupakan persenyawaan jiwa raga dan rasa cinta. Suami istri yang hidup serumah memerlukan suatu persesuaian pendapat, cita-cita, watak dan tabiat, agar bahtera rumah tangganya dapat berjalan dengan serasi, saling asah, saling asuh dan saling mengasihi antara suami isteri. Untuk meraih kehidupan rumah tangga yang demikian ini diperlukan adanya sifat jujur, sabar, syukur, dan musyawarah dalam menghadapi permasalahan. Namun ketika persoalan dalam rumah tangga tidak bisa diperbaiki dan tidak ditemukan solusinya kemudian perpisahan sudah menjadi jalan yang terbaik. maka perpisahan itu dapat dibenarkan walaupun dalam islam tidak disukai.

Putusnya ikatan perkawinan dapat disebabkan karena berbagai hal salah satunya talak yang dijatuhkan suami terhadap istri. Perceraian tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban terhadap suami istri. Salah satunya kewajiban suami untuk memberikan yang menjadi hak istri seperti nafkah '*iddah* dan nafkah *mut'ah*. Yang akan menjadi pembahasan kali ini yaitu tentang pemberian *mut'ah* pada cerai talak.

Secara etimologis *mut'ah* berarti suatu pemberian, suatu kenikmatan, penambah atau penguat, yang melengkapi, menenangkan dan menyenangkan. Secara fiqih, *mut'ah* berarti pemberian suami kepada istri yang ditalaknya setelah talak dilakukan.²² Namun sebelum membahas lebih jauh tentang *mut'ah* talak, penulis akan memaparkan terlebih dahulu mengenai talak.

²² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunian Islam Modern*, (yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 76.

1. Pengertian talak

Menurut hukum islam, perkawinan itu dapat putus karena beberapa sebab, antara lain: karena putus dengan sendirinya (karena kematian), karena adanya perceraian dan karena adanya putusan pengadilan.²³

Dalam Istikah Fiqih perceraian dikenal dengan istilah *talaq* atau *furqah*. Talaq berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan *furqah* berarti perceraian yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan *talaq* dan *furqah* mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.²⁴

Talak berasal dari bahasa arab yaitu kata “إِطْلَاقٌ” artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.²⁵ Menurut istilah syara’ talak adalah:
 حَلُّ رَابِطَةِ الرِّوَاجِ وَإِنْتِهَاءُ الْعَلَاقَةِ الرِّوَجِيَّةِ
 “melepas tali perkawina dan mengakhiri hubungan suami isteri”.

Imam Taqiyuddin dalam kifayatul Ahyar mengatakan, bahwa talak arti secara bahasa adalah:

أَحْلُ الْفَيْدِ وَالْإِطْلَاقِ

Artinya: “Melepaskan ikatan dan membiarkan lepas, artinya membiarkan gembalanya lepas kemana ia menghendaki”.²⁶

Menurut Al-Jairi, talak ialah:

الْإِطْلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَنْفَصَانَ حَلِّهِ بِفِظِّ مَحْضُوصٍ

“talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurai pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu”

²³ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 162

²⁴ Ibid., 163.

²⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, ed 1. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), 229.

Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Anshari, talak ialah:

حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِنَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ

“Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya”

Jadi talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suami.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991) telah dijumpai dalam pasal 117, yaitu: “talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang mengadili salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 129, 130, 131”.²⁷

2. Macam-macam Talak

a. Dilihat dari lafadz yang digunakan untuk mengucapkan talak, dapat dibedakan kepada talak *raj'i*> dan talak *ba'i*>*n*.

1) Talak *raj'i*> adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah digauli oleh suami secara nyata dan suami menjatuhkan talak sedang ia sebelumnya belum pernah menjatuhkan talak sama sekali.²⁸

Dengan demikian yang dimaksud dengan talak *raj'i*> adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya sebagai talak satu atau dua.

Apabila istri berstatus *'iddah* dan talak *raj'i*> suami diperbolehkan merujuk isterinya dengan tanpa akad nikah baru, tanpa wali dan saksi serta maskawin baru. Berbeda apabila masa *'iddah* telah habis kemudian suami ingin rujuk dengan istrinya walaupun statusnya talak *raj'i*> dalam konteks yang demikian ini, apabila suami ingin rujuk maka harus

²⁷ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, 174.

²⁸ Nasruddin, *Fiqih Munakahat: Hukum Perkawinan Berbasis Nash*, (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017), 87.

dengan akad nikah baru (*Tajdi>d an-Nikah*) dan dengan maskawin baru pula.²⁹

Dari penjelasan di atas maka talak *raj'i* yaitu talak dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu dan isteri benar-benar sudah digauli.

Dengan demikian jelaslah bahwa suami boleh untuk merujuk istrinya kembali yang telah ditalak sekali atau dua kali selama mantan istrinya itu masih dalam masa *iddah*. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا إِذَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas

²⁹ Ibid.

keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim". (Q S. al-Baqarah [2]: 229)

2) Talak *Ba'i>n*

Talak *ba'i>n* secara etimologi adalah nyata, jelas, pisah atau jatuh, yaitu talak yang terjadi karena istri belum digauli oleh suaminya, atau karena adanya bilangan talak tertentu (tiga kali) dan atau karena adanya penerimaan talak tebus.³⁰

Talak *ba'i>n* terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a) *Ba'in Sugra>* yaitu talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya. Tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas isterinya.³¹
Yang dimaksud dengan menghilangkan hak-hak rujuk, seperti suami tidak diperkenankan rujuk kepada istrinya yang ditalak namun hingga masa iddah habis suami tidak merujuk istrinya. Suami diperbolehkan kembali kepada istrinya namun diharuskan nikah baru (*Tajdi>d an-Nikah*) dan juga mahar baru (*Tajdi>d al mahr*).
- b) *Ba'i>n Kubra>* adalah talak yang menghilangkan hak suami untuk nikah kembali kepada istrinya, kecuali kalau bekas istrinya telah kawin dengan laki-laki lain dan telah berkumpul sebagai mana suami istri secara nyata dan sah, dan juga istri tersebut telah menjalani masa iddah nya serta iddah nya telah habis pula.³²

³⁰ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, 177.

³¹ Nasruddin, *Fiqih Munakahat: Hukum Perkawinan Berbasis Nash*, 88.

³² Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, 178.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
 فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ
 يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

(230)

Artinya: “kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”. (QS. Al-Baqarah [2]: 230)

Perlu diperhatikan bahwa hendaklah pernikahan yang kedua itu benar-benar menurut kemauan laki-laki yang kedua, dan benar-benar dengan kemauan perempuan bukan karena kehendak suami yang pertama. Tegasnya bukan dengan maksud supaya ia dapat menikah kembali dengan laki-laki yang pertama, memang betul-betul dengan niat akan kekal sebagaimana pernikahan pada umumnya.

b. Dilihat dari waktu pengucapannya

- 1) Talak *sunni*> adalah talak yang terjadi dengan mengikuti perintah syara'.³³ talak yang terjadi sesuai dengan ketentuan Agama. Yaitu seorang suami mentalak istrinya yang telah dicampurinya dengan sekali talak di masa bersih dan belum ia sentuh kembali dimasa bersihnya itu berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi:

(229) $\text{الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}$

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 229).

Pengertiannya, talak yang disunnahkan satu kali dan dalam masa itu suami bisa memilih apakah kembali kepada istri atau berpisah dengan baik.

Dikatakan sebagai talak sunni mempunyai tiga syarat berikut:³⁴

- a) Istri yang ditalak sudah pernah dikumpuli. Bila talak dijatuhkan pada istri yang belum pernah dikumpuli, tidak termasuk *talak sunni*>.
 - b) Istri dapat segera melakukan *iddah* suci setelah ditalak. Yaitu istri dalam keadaan suci dari haid.
 - c) Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci. Dalam masa suci itu suami tidak pernah mengumpulinya.
- 2) Talak *bid'i*> adalah talak yang dijatuhkan pada waktu dan jumlah yang tidak tepat. Talak *bid'i*> merupakan talak yang dilakukan bukan menurut petunjuk syari'ah, baik mengenai waktunya maupun cara-cara

³³ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga*, Trans. Oleh Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2010), 336.

³⁴ Nur Djaman, *Fiqh Munaqahat*, (Semarang: CV. Toha, 1993), 136.

menjatuhkannya. talak *bid'i* juga disebut sebagai talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tuntunan sunnah.³⁵ Dari segi waktu, ialah talak terhadap istri yang sudah dicampuri pada waktu ia bersih atau terhadap istri yang sedang haid. Dari segi jumlah talak, ialah tiga talak yang dijatuhkan sekaligus. Ulama sepakat bahwa talak *bid'i*> dari segi jumlah talak ialah tiga sekaligus, mereka juga sepakat bahwa talak *bid'i*> itu haram dan melakukannya berdosa.

Talak *bid'i*> antara lain:

- a) Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu istri tersebut haid (menstruasi)
- b) Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu istri dalam keadaan suci, tetapi sudah pernah dikumpuli suaminya ketika dia dalam keadaan suci tersebut.

Para ulama berbeda pendapat tentang jatuh tidaknya talak *bid'i*> itu, yaitu:

- a) Pendapat mazhab Abu Hanifah, Imam Syafi'i , Imam Malik dan Imam Hambali menyatakan bahwa talak *bid'i*> walaupun talaknya haram, tetapi hukumnya sah dan talaknya jatuh, namun sunnah untuk merujuknya lagi. Pendapat ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Syafi'i. Adapun menurut Imam Malik hukum merujuknya justru wajib.
- b) Golongan ulama lain berpendapat bahwa tidak sah mereka menolak memasukkan talak *bid'i*> dalam pengertian talak pada umumnya. Karena talak *bid'i*> bukan talak yang diizinkan oleh Allah SWT. Bahkan diperintahkan oleh Allah SWT. Untuk meninggalkannya.

Menurut Ibnu Taimiyah, Ibnu Qoyim dan Ibnu Hazm, talak *bid'i*> adalah talak haram. Talak

³⁵ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, 186.

yang haram adalah talak yang tidak sah dan tidak jatuh karena termasuk talak yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah.

- 3) Talak *la sunni*> *wala bid'i*>

Ada beberapa talak yang termasuk kepada talak *la sunni*> *wala bid'i*> yaitu:

 - a) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah dikumpuli.
 - b) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid atau istri telah lepas dari masa haid.
 - c) Talak dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.
- c. Dilihat dari segi lafadz (redaksi) yang digunakan untuk menjatuhkan talak.
 - 1) Talak *shareh* adalah talak yang apabila seorang suami menjatuhkan talak kepada istri dengan mempergunakan kata-kata *at-Thalak, al Firaq atau as Sara*. Ketiga kata ini adalah jelas artinya adalah menceraikan istri.³⁶

Menurut ahli dzahir ketiga lafadz di atas adalah lafadz yang mutlak yang telah ditentukan oleh syara' atau Agama.
 - 2) Talak *kinayah* adalah talak yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya dengan menggunakan kata-kata selain kata-kata pada lafadz *shareh* tersebut di atas. Seorang suami mentalak istrinya dengan menggunakan lafadz *kinayah* (sindiran) jatuh talaknya apabila suami tersebut niat bahwa perbuatannya tersebut adalah ucapan yang bertujuan untuk mentalak istrinya. Seperti kata “أَنْتِ بَاعِنٌ” artinya engkau telah jatuh dariku dan telah berpisah, maksudnya adalah istri tidak lagi menjadi istri. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i apabila seorang suami menjatuhkan talak secara *kinayah*

³⁶ Ibid., 189.

tanpa maksud mentalak, maka tidak jatuh talaknya, karena kinayah mempunyai makna ganda (makna talak dan selain talak) dan yang dapat membedakannya hanya niat dan tujuan.³⁷

d. Dilihat dari cara menyampaikan redaksi talak yaitu:

- 1) Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya dengan menggunakan ucapan lisan sendiri dihadapan istrinya secara langsung dan didengarkan langsung oleh istrinya.
- 2) Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan suaminya kepada istrinya secara tertulis kemudian dibaca oleh istrinya dan memahami maksud dan isinya.
- 3) Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat seorang suami yang tunawicara kepada istrinya secara langsung dan istrinya paham terhadap maksud serta isyarat suaminya itu.

Menurut sebagian fuqaha, hanya suami yang tunawicara dan buta aksara saja yang sah menggunakan talaknya dengan isyarat. Apabila suami dapat menulis, maka suaminya harus menyampaikan talaknya dengan cara tertulis. Karena bahasa tulisan lebih jelas untuk dapat dipahami dari pada isyarat yang rentan dengan kesalah pahaman.

- 4) Talak dengan utusan yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya dengan melalui perantara orang lain sebagai utusan suami untuk menyampaikan maksud mentalak istrinya.

Talak dengan utusan ini diharuskan ada saksi, demikian ini untuk dijadikan dasar sampai dan tidaknya utusan yang dimaksud kepada istrinya yang akan menerima talak dari suami.

³⁷ Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1980), 184.

3. Rukun dan Syarat Talak

Rukun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.³⁸ Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, perunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.³⁹ Adapun syarat dan rukun talak yaitu:

- a. Suami, yaitu seorang yang telah melangsungkan akad pernikahan secara sah menurut hukum Islam dan yang demikian ini dia mempunyai hak talak dan ia berhak untuk menjatuhkannya.

Agar talak yang dijatuhkan suami sah, terdapat tiga syarat:

- 1) Suami harus berakal
- 2) Suami harus telah baligh
- 3) Kemauan sendiri

Tidak sah talaknya anak kecil, orang gila dan orang yang sedang tidur. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut.

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَغْفَلَ

Artinya: *Dari Ali r.a dari nabi SAW. Beliau bersabda, “dimaafkan dosa dari tiga orang, yaitu dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia dewasa, dan dari orang gila sampai ia kembali sehat.”* (H.R. Bukhari dan Abu Daud)⁴⁰

³⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, t. Th), 966.

³⁹ *Ibid.*, 1114.

⁴⁰ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat II*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 55.

Talak juga dilakukan atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Hukum talak yang dipaksa adalah tidak sah. Sebagaimana hadis nabi berikut ini.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنِ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

Artinya: *Dari Ibnu Abbas r.a dari nabi SAW. Bersabda, “sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari umatku dosa tersalah, lupa dan dosa terpaksa.”*

b. Istri

Syarat istri yang dapat jatuh talaknya yaitu:

- 1) Istri dalam lingkungan kekuasaan suami
- 2) Istri yang ditalak bukan budak dari suaminya
- 3) Istri masih terikat oleh tali ikatan pernikahan yang sah.

c. Sighat talak

Syaratnya:

- 1) Lafzdnya menunjukkan talak
- 2) Lafadz yang diucapkan bermaksud ucapan talak
- 3) Dengan sengaja

Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah rukun talak ada lima, yaitu:

- 1) Orang yang menjatuhkan talak
- 2) Lafal talak
- 3) Dilakukan secara sengaja
- 4) Wanita yang dihalalkan (isteri)
- 5) Menguasai isteri tersebut.⁴¹

Sedangkan menurut ulama Malikiyyah rukun talak ada empat, diantaranya: orang yang berkompeten menjatuhkan talak, ada kesengajaan menjatuhkan talak,

⁴¹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, 170

wanita yang dihalalkan dan adanya lafal baik *sarih* maupun *kinayah*.⁴²

4. Hukum Menjatuhkan Talak

Perpecahan dalam rumah tangga tidak jarang terjadi berujung dengan talak (perceraian). Perceraian yang pada mulanya sah-sah saja terjadi (*mubah*), manakala tidak ada jalan lain selain untuk mengambil solusinya. Namun semua itu tentunya ada sebab musababnya. Sebab-sebab inilah yang akan menunjukkan status hukum perkawinan itu sendiri.

Adapun hukum talak yaitu:

- a. Wajib, yaitu apabila terjadi *syqaaq* atas kedua suami istri, kemudia diutus dua hakam (juru damai), tetapi kedua orang hakam itu gagal dalam usahanya dan tidak ada jalan lain selain perceraian. Maka ketika itulah wajib menjatuhkan talak.
Wajib hukumnya pula apabila suami telah meng'*ila* istri dan habis masa tunggunya selama empat bulan. *Ila'* artinya suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya. Dengan sumpah ini seorang istri menderita karena tidak disetubuhi dan tidak pula dicerai.
- b. Makruh, yaitu menjatuhkan talak dengan tidak ada sebab musababnya. Menurut imam Syafi'i dan Hambali hukumnya makruh. Menurut sebagian Hanafi hukumnya haram, karena yang demikian ini memberikan mudharat kepada dirinya, istri dan anak-anaknya.
- c. Boleh, yaitu ketika ada suatu kebutuhan, seperti kurang baik pergaulan dengan istrinya.
- d. Sunnah, yaitu jika istri tidak menjaga kehormatannya dan telah diberi nasehat tetapi tidak diperhatikan nasehat suaminya. Dalam buku Fiqih Munakahat karangan Slamet Abidin dan Aminuddin, dijelaskan bahwa talak hukumnya sunnah ketika suami tidak bisa memberikan nafkah dan istrinya tidak dapat menjaga diri. Dalam buku Fiqih Islam

⁴² Ibid.

wa Adillatuhu karangan Wahbah az-Zuhaili dikatakan talak hukumnya sunnah jika si istri memiliki mulut yang pedas yang ditakutkan akan membuatnya jatuh ke dalam perbuatan yang haram jika dia terus berada bersamanya.⁴³

- e. Talak hukumnya haram bila:
- 1) Istri dalam keadaan haid atau nifas.
 - 2) Istri suci, tetapi sudah dicampuri, dan belum jelas hamil atau tidaknya.
 - 3) Talak tiga dengan satu kalimat.
 - 4) Talak tiga dengan beberapa kalimat, tetapi dalam satu majlis.⁴⁴

B. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Menurut Syaikh Muhammad Ibn Qosim al-Ghazali dan Syaikh zayn ad-din Ibn Abd al-Aziz al-Malibari, kata nafkah atau *nafaqah* yang berasal dari kata “*al-infaq*” yang artinya mengeluarkan. Juga berarti “*qalla/naqasah*” yang berarti berkurang. Karena bila seseorang dikatakan memberi *nafaqah*, maka akan membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkan atau dipergikannya untuk kepentingan orang lain. Bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti yaitu sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan isterinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang.⁴⁵ Nafkah juga bisa diartikan dengan pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.

⁴³ Wahbah, Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 9*, Trans. Oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 323.

⁴⁴ Ibid., 52-53.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawina*, (Jakarta: Kencana, 2006), 165.

Dalam bahasa Arab nafkah berarti biaya, belanja dan pengeluaran uang.⁴⁶ Di dalam Ensiklopedi Indonesia dijelaskan bahwa nafkah adalah belanja wajib yang diberikan oleh seseorang kepada taggungannya. Nafkah itu meliputi kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Nafkah dibagi menjadi dua. Pertama, memprioritaskan nafkah untuk diri sendiri. kedua, bernafkah kepada orang lain yang mana disebabkan oleh hubungan pernikahan, hubungan kekerabatan dan hubungan kepemilikan.⁴⁷ Jumlah nafkah wajib yang diberikan sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan setempat.

al-khatib al-Syarbaini membatasi pengertian nafkah dengan sesuatu yang dikeluarkan dan tidak dipergunakan kecuali untuk sesuatu yang baik.⁴⁸ Nafkah merupakan pengeluaran yang dilakukan kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya. Nafkah juga dapat dipahami sebagai konsekuensi dari adanya ikatan perkawinan. Para ulama sepakat bahwa setelah terjadinya akad nikah isteri berhak mendapatkan nafkah. Hanya saja ulama berbeda pendapat ketika membahas apakah hak nafkah itu diperoleh ketika terjadi akad atau setelah tamkin atau ketika isteri telah pindah ketempat kediaman suami. Ibnu Hazm mengungkapkan bahwa adanya ikatan suami isteri sendirilah yang menjadi sebab diperolehnya hak nafkah.

Secara material nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat. Seperti makanan, minuman, pakaian, rumah dan lain-lain.⁴⁹

Menurut Zakiyah Darajat dalam bukunya “Ilmu Fiqih” beliau mendefinisikan nafkah berarti “belanja”, maksudnya

⁴⁶ Ahmad Warson Al-Munawir, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1449.

⁴⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, Trans. oleh Muhammad Afifi, dkk (Jakarta: Al-Mahira, 2010), h.41.

⁴⁸ Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatin al-syarbaini, *Mugni al-Muhtaj*, Juz V, (Beirut: Dar-al-Kutub al Ilmiyah, 1995), h. 151.

⁴⁹ Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 383.

adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada isterinya, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Keperluan pokok seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Definisi ini mengandung pengertian bahwa nafkah adalah segala macam kebutuhan hidup manusia baik kebutuhan pribadinya maupun kebutuhan diluar dirinya. Sulaiaman Rasyid mendefinisikan nafkah yaitu semua hajat dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempatnya,⁵⁰ sehingga tidak dibatasi apakah mesti pokok, tidak pokok, ataupun kebutuhan pelengkap. sebab kewajiban nafkah menurut beliau yang dimaksud tidak terbatas pada kebutuhan pokok, sehingga jika masing-masing yang memiliki hak nafkah dan kewajiban nafkah kebutuhan-kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi, tetap terkena kewajiban memenuhi kebutuhan meskipun kebutuhan itu tidak pokok, artinya kebutuhan itu tergantung sesuai dengan keadaan dan tempatnya.

Maka dapat dipahami bahwa nafkah merupakan suatu kewajiban yang dikeluarkan oleh seseorang kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya baik suami terhadap isteri, bapak kepada anaknya ataupun keluarga. berupa kebutuhan sehari-hari sesuai dengan keadaan dan tempat.

2. Dasar Hukum Nafkah

Di rumah istri mengatur rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Dan sebaliknya suami berkewajiban memenuhi kebutuhan istri baik secara lahir maupun batin. Agama mewajibkan suami membelanjakan isterinya, karena adanya ikatan perkawinan yang sah. Seorang isteri menjadi terikat kepada suaminya dan tertahan sebagai miliknya karena ia berhak menikmatinya secara terus-menerus. Isteri wajib taat dan patuh pada suami juga mengurusnya. Kewajiban memberikan nafkah tidak hanya sebatas ikatan perkawinan sedang berlangsung tetapi ada kewajiban suami untuk

⁵⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, Cet.32 (Bandung: Sinar Baru, 1998), 390.

memberikan nafkah ketika terjadi talak yang dijatuhkan oleh suami seperti nafkah ‘*iddah* dan nafkah *mut’ah*.

Kewajiban ini ditetapkan oleh al-Qur’an , *sunnah* dan *ijma*>’. Dasar hukum nafkah yang disebutkan dalam Al-Qur’an adalah sebagai berikut:

a. Q.S. Al-Baqarah: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مَبْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233)

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa

atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.(QS. Al-Baqarah [2]: 233)

Maksud *al-maulud lah* dalam ayat di atas ialah ayah, *ar-izq* maksudnya adalah makanan secukupnya, *kiswah* artinya pakaian. Sedangkan kata *al-ma’ruf* artinya yang dikenal menurut pengertian syara’ adalah tidak terlampau kikir dan tidak berlebih-lebihan (patut).⁵¹

b. Q.S. At-Talaq: 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ
عُسْرٍ يُسْرًا (7)

Artinya: “hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (QS. At-Talaq [65]: 7)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang suami wajib memberi nafkah atau perbelanjaan untuk

⁵¹ Said Thalib al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Trans. oleh. Agus Salim, Cet. 3 (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), 147.

isterinya menurut kemampuannya. Jika ia orang mampu berilah nafkah menurut kemampuan. Sedangkan untuk orang yang terbatas rezekinya, yaitu orang yang terhitung tidak mampu atau kemampuannya terbatas, maka suami tersebut wajib juga memberikan nafkah menurut keterbatasannya.⁵²

Kemudian hadis yang membahas tentang nafkah yaitu Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i dan dan Imam Ibnu Majah.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيَّ؟ قَالَ: أَنْ تَطْعَمَهَا إِذَا طَعَمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا كُنْسَيْتَ (أَوَاكُنْسَيْتَ) وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تَقْبِحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya: “*Dari Hakim Ibn Mu’awiyah dari ayahnya (Mu’awiyah ibn Haidah) berkata: saya mengatakan: ‘wahai Rasulullah apa hak salah seorang isteri kami? Rasulullah bersabda: “kamu memberinya makan ketika kamu makan, memberinya pakaian ketika kamu berpakaian, tidak memukul wajah, tidak mencelah, dan tidak mengasingkannya kecuali dirumah”.*”⁵³

Selain itu, landasan wajibnya nafkah terdapat pada hadits nabi riwayat muttafaqun ‘alaih sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عَثْبَةَ عَمْرَأَةَ أَبِي سَفْيَانَ عَلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سَفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَحْرَزْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ جَزِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيَّ ك

⁵² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1999), 280.

⁵³ Al-Asqalani, *Buluq al-Mahram*, 518.

Artinya: "Dari Aisyah berkata: Hindun putri 'Utbah istri Abu Sufyan masuk menhadapat Rasulullah SAW. Seraya berkata: Ya Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir. Dia tidak memberikan saya nafkah yang cukup untuk saya dan anak-anakku selain apa yang saya ambil dari sebagian hartanya tanpa setaunya. Apakah saya berdosa karena berbuatku itu? Lalu Rasulullah SAW. Bersabda: "Ambillah olehmu sebagian dari hartanya dengan cara yang baik secukupnya untukmu dan anak-anakmu".

Dasar nafkah mengenai *ijma*>' adalah sebagai berikut:

Ibnu Qudamah berkata, "para ahli ilmu sepakat tentang kewajiban suami menafkahi isteri-isterinya. bila sudah *ba>ligh*, kecualikalau isterinya berbuat durhaka. Ibnu Mudzir berkata, "isteri yang durhaka boleh dipukul sebagai pelajaran. Perempuan adalah orang-orang tertahan ditangan suaminya. Ia telah menahan untuk memberikan nafkah kepadanya.

Jadi *Ijma*>' menetapkan bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istrinya apabila telah *ba>ligh* dan istri tidak *nushu>z* (durhaka). Karena perempuan yang *nushu>z* tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.

3. Macam-macam Nafkah

Dalam kerangka fiqh klasik, nafkah dititik beratkan pada masalah makanan, pakaian dan kediaman. Nafkah menjadi suatu hal yang bersifat elastis dan fleksibel tergantung kondisi yang melingkupinya berupa kenyataan sosial dan perkembangan kebutuhan hidup manusia serta kondisi nyata dari kehidupan pasangan suami isteri dalam perkawinan.

Dalam hal ini, nafkah dibagi dua yaitu nafkah materil (lahir) dan nafkah non materil (batin). Adapun yang termasuk nafkah materil adalah berupa pakaian dan tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi isteri dan anak-anaknya serta biaya pendidikan bagi anak.

Kemudian nafkah non materil adalah menggauli isteri dengan baik, berlaku sopan santun antara suami isteri, memberikan perhatian baik, saling menghormati, berlaku setia, saling mengingatkan dalam kebaikan dan lain-lain.⁵⁴ ketentuan mengenai nafkah non materil ini terdapat dalam pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”

Penerapan nafkah tersebut wajib dipenuhi oleh suami kepada istrinya dan akan menjadi utang apabila tidak dilaksanakan dengan sengaja. Utang nafkah batin hendaklah dibayar dengan jalan melakukan perbaikan diri dan perbaikan sikap kepada isteri, sehingga isteri bersedia memaafkan suaminya dan melayani suaminya dengan ikhlas. Sedangkan kalau suami tidak memberikan nafkah lahir tersebut maka ia berstatus sebagai seorang yang mempunyai hutang kepada istrinya.

Hukum perkawinan di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) menyatakan bahwa: “sesuai dengan penghasilan suami menanggung :

- a. Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi isteri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum memberikan nafkah untuk istri, baik dalam bentuk pembelanjaan atau pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena isteri membutuhkannya

⁵⁴ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 171.

bagi kehidupan rumah tangga, tapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat keadaan isteri.⁵⁵

Suami wajib memberika nafkah pakaian. Pakaian yang dimaksud adalah semua kebutuhan yang erat hubungannya dengan anggota badan. Suami wajib memberikan nafkah pakaian kepada isteri berupa pakaian untuk menutup aurat dan berbagai kebutuhan batinnya. Nafkah pakaian meliputi:

- a. Biaya pemeliharaan jasmani istri
- b. Biaya pemeliharaan kesehatan
- c. Biaya kebutuhan rekreasi
- d. Biaya pendidikan anak

Adapun suami juga wajib memberikan nafkah tempat tinggal, karena tempat tinggal merupakan target penting untuk diperoleh karena keberadaan tempat tinggal berfungsi memberikan istri serta anak rasa aman dan tentram.⁵⁶

Kewajiban suami untuk menyediakan tempat tinggal, telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 81 yaitu:

- a) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah,
- b) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau *iddah* wafat.

Sedangkan pengaturan nafkah dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kita dapat melihat dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Dalam Pasal tersebut dikatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dan pengaturan Undang-Undang Perkawinan tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, tetapi hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan suami.

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007),166.

⁵⁶ Ibid., 45.

Jika seorang istri tinggal bersama suaminya, maka sang suamilah yang menanggung nafkahnya dan bertanggung jawab mencukupi kebutuhannya yang meliputi makanan, pakaian dan sebagainya. Maka dalam hal ini, istri tidak perlu menuntut nafkah, karena suami wajib memenuhi kebutuhan isteri. Jika suami meninggalkan isterinya tanpa memberikan nafkah dengan tanpa alasan yang dibenarkan, maka istri berhak memintak ukuran nafkah yang meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Lalu pihak hakim menetapkan ukuran nafkah untuk si istri. Dan bagi suami harus melakukan keputusan hakim jika dakwaan terhadapnya terbukti.⁵⁷

C. *Mut'ah*

1. Pengertian *Mut'ah*

Kata *Mut'ah* dengan dhammah mim (*mut'ah*) atau *kasrah* (*mit'ah*) akar kata dari *al-mata'*. Yaitu sesuatu yang disenangi. Maksudnya, materi yang diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupannya sebab talak atau semakna dengannya dengan beberapa syarat.⁵⁸

Mut'ah adalah pemberian suami kepada isteri yang diceraiannya sebagai kompensasi.⁵⁹ Hal ini sesuai dengan penjelasan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI) bahwa "*mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya".

Mut'ah tersebut dapat menjadi wajib dan dapat pula menjadi sunnah. *Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkannya mahar bagi isteri *ba'da al-dukhul* dan perceraian terjadi atas kehendak suami.

⁵⁷ Ahmad Tirmidzi, dkk, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabi*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 471.

⁵⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *fiqih Munaqahat Khitbah, Nikah, dan talak*, Trans. Oleh Abdul Majid Khon (Jakarta: Amzah, 2015), 207.

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 302.

Adapun *mut'ah* sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat yang telah ditetapkan pada pasal 159 KHI yaitu *mut'ah* sunnah adalah pemberian bekas suami kepada istrinya tanpa syarat dan merupakan pemberian semata. Besarnya *mut'ah* tersebut, baik yang wajib maupun yang sunnah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.⁶⁰

Ulama fiqih mendefinisikan *mut'ah* adalah “harta benda yang diserahkan suami pada isterinya karena perceraian”. Kata *mut'ah* sering digunakan untuk menyebut barang atau uang pemberian suami kepada istri yang ditalak sebelum dicampuri terlebih dahulu sesuai dengan kesanggupan dan keikhlasannya.⁶¹

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa *mut'ah* (pemberian untuk menyenangkan hati istri) tidak diwajibkan untuk setiap istri yang dicerai. Fuqaha zahiri berpendapat bahwa *mut'ah* wajib untuk setiap isteri yang dicerai. Segolongan fuqaha berpendapat bahwa *mut'ah* hanya disunnahkan, tidak diwajibkan.

Dalam buku Fiqih Islam karangan Wahbah az-Zuhaili disebutkan bahwa “*mut'ah* adalah pakaian atau harta yang diberikan oleh suami kepada istri yang dia ceraikan yang melebihi mahar atau sebagai ganti mahar sebagaimana dalam kondisi perempuan *mufawwidhah* untuk menghibur hati si perempuan. Dan untuk mengurangi rasa sakit akibat perpisahan.”⁶²

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *mut'ah* adalah pemberian suami kepada istri yang dicerai berupa materi sesuai dengan kemampuan suami yang bertujuan untuk menghibur dan mengurangi rasa sakit akibat perpisahan.

⁶⁰ Ibid., 335.

⁶¹ Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar baru van Hoeve), 133.

⁶² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 9*, Trans. Oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), 285.

2. Dasar Hukum *Mut'ah*

a. Al-Qur'an

Q.S. al-Baqarah ayat 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْإِحْسَانِ (236)

Artinya: “tidak ada kewajiban membayar (*mahar*) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”. (QS. al-Baqarah [2]: 236)

Penjelasan tafsirnya: hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan akad terhadap orang-orang wanita mukmin dan memperisterikan mereka, kemudian kamu menceraikan mereka sebelum disentuh, maka tidak ada *iddah* bagimu atas mereka. Yaitu, penantian dalam sekian hari ketika wanita-wanita itu menunggu sedang kamu menunggu pula genapnya bilangan hari-hari itu. Akan tetapi berilah mereka pakaian yang sesuai dengan keadaan mereka apabila mereka keluar dan pindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Dan hal itu berbeda-beda sesuai dengan lingkungan dan negeri tempat wanita itu tinggal. Dan keluarkanlah mereka dengan cara yang baik, jadi persiapkanlah untuk mereka kendaraan perbekalan dan sikap yang baik, yang dengan itu

mereka merasa gembira dan ikut gembira pula keluarga mereka.⁶³

Supaya hal itu menjadi sebagian hiburan terhadap apa yang mereka alami. Yaitu sakit hati akibat terputusnya perganulan yang mereka menunggu-nunggu kelanagangannya kembali. Juga berpura keluar dari rumah-rumah yang sebenarnya mereka berharap agar rumah-rumah itu merupakan tempat tinggal sampai mereka menemui tuhan (wafat) atau sampai punya suami lagi.⁶⁴

Ayat tersebut menjelaskan hukum wanita bercerai sebelum bercampur dan belum ditentukan maharnya, maka ia wajib diberi *mut'ah* sesuai dengan kemampuannya. Kemudian firman Allah pada ayat setelahnya yang menjelaskan tentang hukum wanita bercerai sebelum bercampur dan ditentukan maharnya yaitu dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 237

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً
فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ (237)

Artinya: “jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu”. (QS. al-Baqarah [2]: 237)

Ayat ini menjelaskan tentang hukum wanita bercerai sebelum bercampur dan telah ditentukan maharnya. Hukumnya ia wajib diberi separuh mahar yang ia tentukan. Adapun metode pemahaman dari dua

⁶³ Ahmad Musthafa Al-Maraghy, *tafsir Al-Maraghy*, (Semarang: Toha Putra, 1994), 33.

⁶⁴ *Ibid.*, 34.

ayat tersebut yaitu sebuah perintah secara hakikat berlaku untuk kewajiban selama tidak ada tanda-tanda yang menyertainya (*qari>nah*) yang menjadikan kewajiban tersebut kepada makna lain, yaitu sunnah atau anjuran lainnya. Ketika hal itu tidak didapatkan *qari>nah*, maka perintah disini kembali kepada hakikatnya yaitu wajib. Jadi *mut'ah* wajib bagi wanita yang bercerai sebelum dicampuri dan belum dipastikan maharnya.

Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa *Mut'ah* wajib diberikan kepada setiap wanita yang dicerai sebelum bercampur dan sebelum kepastian mahar. Hal ini menurut pendapat ulama seperti Hanafiyah, Imam Syafi'i dalam pendapatnya yang baru (*qaul jadi>d*) dan ulama lainnya.

Adapun terdapat sebagian ulama yang berpendapat bahwa *mut'ah* itu tidak wajib yang artinya sunnah, yaitu menurut Imam Malik, Al-Laizdan Ibnu Abi Layla. Dalam hal ini mereka menggunakan dalil fiman Allah Q.S. a l-Baqarah ayat 241.

وَلَمَّا طَلَّقَتِ مَتْعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241)

Artinya: “kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”. (QS. Al-Baqarah [2]: 241)

Dari ayat di atas menurut Imam Malik bahwa sesungguhnya Allah SWT mengangkat perintah untuk memberikan *mut'ah* dengan ketakwaan dan kebaikan. Sedangkan kewajiban tidak terikat dengan kedua perkara ini.⁶⁵

b. Hadis

⁶⁵ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 286.

Selain al-Qur'an, banyak kajian tentang talak yang dapat dijadikan landasan mengenai *mut'ah* bagi wanita yang ditalak. Sebagaimana hadis Nabi dibawah ini.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُقْدَامِ أَبُو الْأَشْعَثِ الْعَجَلِيُّ. ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ الْقَاسِمِ. ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْجَوْنِ تَعَوَّذْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُدْخِلْتَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَقَدْ عُذْتُ بِمَعَاذِ فَطَلَقَهَا. وَأَمَرَ أَسَامَةَ أَوْ أَنَسًا، فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ رَازِقِيَّةٍ

Artinya: *diceritakan kepadaku Ahmad bin Al-Miqdam Abu al Asy'as al Ijliy. Ubaid bin Qosim memuji. Hisyam bin Urwah memuji, dari ayahnya, dari Aisyah sesungguhnya Amrah binta al Jaun meminta perlindungan dari rasulullah SWA ketika dia digauli olehnya. Lalu Rasul berkata sesungguhnya engkau telah berlindung kepada Mu'adz. Lalu beliau menceritakannya dan memerintahkan Usmah atau Ans agar memberikan mut'ah padanya dengan tiga kain linen putih.*⁶⁶

c. *Ijma>'*

Berdasarkan kesepakatan ulama, ada lima unsur nafkah yang wajib dipenuhi suami yaitu makanan, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, perlengkapan kecantikan. Disamping itu, jika sebelumnya si isteri terbiasa memiliki pelayanan, maka suami juga berkewajiban menyediakan pelayan baginya, sebagai bagian dari kewajiban nafkahnya. Segala kebutuhan pelayan itu sendiri juga menjadi kewajiban suami untuk memenuhinya.⁶⁷

d. Perundang-undangan di Indonesia

⁶⁶ Abiy Abdillah Muhammad bin Yazid al Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah*, (Mesir: Dar Ihya' il Kutub al-Arabiyyah, tt), 657.

⁶⁷ Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Gazaliy, *al-Wasit*, (Kairo: Dar as- Salam, 1417 H, Juz 6), 203.

Perundangan-undangan di Indonesia mengatur tentang *mut'ah* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1, 49, 158, 159 dan 160. Sedangkan dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak terdapat ketentuan secara jelas yang mengatur tentang hak *mut'ah*.

Dalam kompilasi Hukum Islam *mut'ah* dibagi dalam dua bentuk yaitu: *mut'ah* yang hukumnya wajib dan *mut'ah* yang hukumnya sunnah.

3. Syarat-syarat *Mut'ah*

a. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Disebutkan dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam bahwa *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- 1) Belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da al dukhu>l*
- 2) Perceraian itu atas kehendak suami

Tinjauan hukum positif di atas pada poin kedua menyebutkan bahwa ketika perceraian itu atas kehendak suami, maka *mut'ah* dalam hal ini wajib diberikan oleh bekas suami. Namun ketika istri melakukan cerai gugat atau *khulu'* maka seharusnya *mut'ah* tidak dibebankan kepada bekas suami. meskipun di dalam *khulu'* tersebut terdapat kesepakatan untuk bercerai, namun, pada awal perceraian itu atas kehendak istri bahkan tidak akan terjadi perceraian ketika suami tidak menyetujui perceraian yang sebenarnya atas kehendak istri.

Kewajiban suami adalah mencari nafkah untuk isteri serta anak-anaknya. Pernyataan tersebut senada dengan pasal 80 nomor 4 (empat) poin a, b dan c menyebutkan:

- 1) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri.
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya.
- 3) Biaya pendidikan bagi anak.

b. Menurut Hukum Islam

Mut'ah merupakan kewajiban suami dan menjadi tanggung jawabnya terhadap mantan isterinya. Namun dalam Islam ketentuan nafkah *mut'ah* bukan hal yang memberatkan baik bagi pihak isteri maupun suami, karena Islam telah mengatur tentang ketentuan *mut'ah*. Misalnya, mengenai kadar *mut'ah*. Islam memberikan kemudahan kepada suami dalam memberikan kadar nafkah *mut'ah* yaitu dengan tidak memberatkan salah satu pihak, artinya bahwa *mut'ah* tersebut dapat diberikan sesuai dengan kemampuannya.

Mazhab Maliki dan Hambali berpendapat, bahwa *mut'ah* dilihat dari kondisi kaya atau miskinnya suami. Orang yang kaya sesuai dengan kadarnya dan orang yang miskin juga sesuai dengan kadarnya. Berdasarkan firman Allah SWT.

Artinya: “*Hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya.*”(Q.A. Al-Baqarah [2]: 236)

4. Hukum Pemberian *Mut'ah*

Mut'ah harus diberikan kepada perempuan yang dicerai sebelum digauli jika dia tidak wajib mendapatkan setengah bagian mahar. Menurut pendapat yang paling zahir juga wajib diberikan bagi perempuan yang telah digauli dan pada setiap perpisahan yang bukan disebabkan oleh si isteri,

seperti perceraian. Perpisahan ini terjadi akibat disebabkan oleh si suami, seperti kemurtadan, *li'an* dan keislamannya.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 dijelaskan bahwa apabila terjadi perceraian, suami mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada bekas istrinya. Kewajiban-kewajiban tersebut diantaranya adalah memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Ketentuan ini dimaksudkan agar bekas isteri yang telah diceraikan suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.⁶⁸ Sebagaimana bunyi pasalnya: “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 menyatakan bahwa putusnya perkawinan karena talak mengakibatkan mantan suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan isterinya. Baik berupa uang atau benda, kecuali mantan isteri tersebut *qobla dukhu>l*. Dalam KHI juga dijelaskan bahwa kewajiban suami dalam memberikan *mut'ah* itu jika dalam perceraian belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da dukhu>l* dan perceraian itu atas kehendak suami. Namun jika perceraian tersebut atas kehendak isteri yaitu dengan jalan *khulu* maka suami tidak wajib untuk membayarkan *mut'ah* kepada bekas isterinya.

Suami berkewajiban memberikan *mut'ah* apabila kedua syarat di atas terpenuhi. Apabila tidak ada ketentuan seperti yang disebutkan di atas, maka suami tidak wajib untuk memberikan *mut'ah* kepada bekas isterinya.

Menurut Abu Hanifah *mut'ah* wajib atas orang yang menceraikan istrinya sebelum ia disetubuhi atau belum ditentukan maharnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Q.S. al-Ahzab ayat 49

⁶⁸ Amiur Naruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 225.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
 تَمْسُوهُنَّ ۖ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ
 سَرَاحًا جَمِيلًا (49)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.(Q.S. al-Ahzab [33]: 49)

Sedangkan bagi isteri yang dicerai sebelum disetubuhi tetapi sudah ditentukan maharnya, maka suami memberikan separuh dari mahar yang telah ditentukan.

5. Kadar Mut'ah

Jumlah mut'ah yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
 فَرِيضَةً ۚ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا
 بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِينَ (236)

Artinya: “tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut

kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan". (QS.al-Baqarah [2]: 236)

Ayat tersebut tidak menyebutkan batasan maksimal dan minimal *mut'ah* yang harus diberikan suami kepada istrinya. Ayat ini memberikan hak sepenuhnya kepada suami dalam menentukan jumlah pemberian itu. Satu-satunya syarat yang diberikan ayat ini adalah "kepatutan". Hal ini terlihat dari pernyataan yang menyebutkan bahwa "*orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut*".

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 160 dijelaskan bahwa jumlah *mut'ah* yang diberikan kepada seorang istri oleh suami didasarkan pada kepatutan dan kemampuan suami. Maka dari itu, keadaan ekonomi dan sosial suami sangat menentukan terhadap besarnya *mut'ah*.

Ulama berbeda pendapat mengenai besarnya kepatutan memberi *mut'ah* tersebut. Besarnya jumlah terendah dari *mut'ah* yang diberikan menurut Ibn Umar adalah tiga puluh dirham atau yang senilai dengannya. Menurut Ibn Abbas, tingkatan *mut'ah* tersebut yang tertinggi adalah seorang budak (pelayan), ditambah pakaian dan nafkah pemberian. Jumlah pertengahannya adalah baju besi ditambah keledai dan mantel. Sedang jumlah terendahnya adalah yang nilainya di bawah itu. Ibn Muhayriz berpendapat bahwa nilai *mut'ah* yang harus diserahkan adalah tiga dinar dan untuk para budak juga ada kewajiban *mut'ahnya*. Menurut al-Hasan dan Imam Malik. Hak *mut'ah* itu dipenuhi sesuai dengan kemampuan suami, bisa jadi dengan beberapa lembar atau selembur kain atau dengan nafkah saja. Karena seperti itulah yang dikehendaki oleh al-Qur'an, tidak menentukan batasnya. al-Hasan bin Ali memberikan *mut'ah* sebanyak dua puluh ribu (dirham) ditambah beberapa kantong besar madu. Qadi Syrayh memberikan *mut'ah* lima ratus dirham.

Mazhab Syafi'i berpendapat, disunnahkan jangan sampai *mut'ah* kurang dari tiga puluh dirham atau yang senilai dari itu. Ini merupakan perkara yang paling rendah yang di sunnahkan. Yang paling tinggi adalah pembantu dan yang pertengahan adalah baju.⁶⁹

Dalam riwayat lain yang shohih Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa kadar *mut'ah* ini diserahkan kepada *ijtiha>d* hakim dengan pengetahuannya.⁷⁰ Sementara Maliki dan Hambali berpendapat bahwa *mut'ah* dilihat dari kemampuan suami.

D. *Istinbath*

1. Pengertian *Istinbath*

Disiplin ilmu yang membahas tentang *istinba>th* hukum dinamakan ushul fiqih. Ushul fiqih merupakan bidang ilmu keislaman yang sangat dibutuhkan untuk memahami syari'at Islam dari sumber aslinya yaitu al-Qur'an dan Hadis.⁷¹ Dengan kajian ushul fiqih, kita akan memahami kaidah-kaidah *usuliyyah*, prinsip umum syari'at Islam, cara memahami suatu dalil dan penerapannya dalam kehidupan manusia.

Istinba>th artinya adalah mengeluarkan hukum dan dalil. Jalan *istinba>th* ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil.⁷² Cara penggalian hukum dari nash dapat ditempuh dengan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan lafadz (*thuruq al-lafziyyah*) dan pendekatan makna (*thuruq al-ma'nawiyah*). Pendekatan lafadz ialah penguasaan terhadap makna dari lafasz-lafadz nash dan konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui *dalalah*-nya. Sedangkan pendekatan

⁶⁹ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, 289.

⁷⁰ Imam Asy-Sya'rani, *Al-Mizan Al-Kubra*, (Dar al-Fikr: Beirut, 1995), 239.

⁷¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, trans. Oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, (Semarang: Dina Utama, 1994), 1.

⁷² Asjmundi A. Rahman, *Metode Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986),

makna yaitu penarikan kesimpulan, yaitu penarikan kesimpulan hukum bukan kepada nash langsung seperti *qiya<s, istihsa>n, masalah mursalah* dan lain-lain.

Sedangkan definisi *istinbath* yang dikemukakan oleh Amir Syarifuddin ialah usaha pemahaman, penggalian dan perumusan hukum dari kedua sumber (al-Qur'an dan hadis), atau dengan kata lain usaha dan cara mengeluarkan hukum dari sumbernya.⁷³

Dari beberapa keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa *istinbath* adalah suatu upaya dengan pengerahkan segenap kemampuan guna memperoleh hukum-hukum syara' dari sumber-sumber aslinya. Pengertian ini identik dengan pengertian ijtihad yang dikenal oleh para ulama ushul fiqh. Al-Syaukani menganggap *istinba>th* sebagai operasionalisasi ijtihad, karena ijtihad dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah *istinba>th*.

2. Sumber *Istinbath* Hukum Islam

a. Al-Qur'an

Menurut sebagian besar ulama, kata al-Qur'an dalam perspektif etimologis merupakan bentuk masdar dari kata *qara'a*, yang bisa dimasukkan pada wazan *fu'lan*, yang berarti bacaan atau apa yang tertulis padanya.⁷⁴ Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Qiyamah ayat 17-18.

(17) *إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ* (18) *فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ*

Artinya: “*Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. apabila Kami telah selesai*

⁷³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008.), 55.

⁷⁴ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh: Ilmu Ushul Fiqh untuk UIN, STAN, PTAIS*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 49.

membacakannya Maka ikutilah bacaannya itu". Q S. al-Qiyamah [75]: 17-18)

Adapun secara istilah yang banyak disepakati oleh para ulama al-Qur'an adalah kalam Allah yang bernilai mukjizat yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw, dengan perantaraan malaikat jibril, diriwayatkan secara mutawatir, yang membacanya dinilai ibadah, diawali dengan surat al fatiha dan diakhiri dengan surat an-Nas.

b. Sunnah

Sunnah yang merupakan kata bahasa Arab berakar dari kata kerja *sanna-yasunnu-sunnatan*, yang berarti jalan yang sering dilalui, adat istiadat, kebiasaan dan tradisi. Konsep dari arti sunnah ini secara bahasa adalah sesuatu yang sering dikerjakan dan telah mapan.

Makna sunnah dalam bentuk yang asli inilah yang selalu dipahami kaum muslimin secara konseptual dan teori. Tetapi bagi para muhaddisin, sunnah nabi dipahami sebagai segala informasi "verbal" mengenai diri nabi baik berupa perkataan, perbuatan, sikap, sifat-sifat ilmiah (*khalqiyah*) dan etik (*khulqiyah*) baik yang terjadi sesudah diangkat menjadi nabi atau sebelumnya.

Adapun menurut ukama ahli ushul fiqh mendefinisikan sunnah adalah segala yang diriwayatkan dari nabi Muhammad SAW. berupa perbuatan, perkataan dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum.

Selain kata sunnah, terdapat istilah lain yang kerap kali digunakan dan bahkan terkadang terkesan seperti sinonim dari kata sunnah yakni hadis. Sebagian ulama berpendapat bahwa kata hadis dan sunnah memiliki pengertian yang sama, yaitu sama-sama segala berita yang bersumber dari nabi Saw baik berupa perkataan, perbuatan maupun taqdir nabi.

Pendapat lain mengatakan bahwa pemakaian kata hadis berbeda dengan sunnah. Kata hadis dipakai untuk menunjukkan segala berita dari nabi secara umum. Sedangkan kata sunnah dipakai untuk menyatakan berita yang bersumber dari nabi yang berkenaan dengan hukum syara', atau dengan kata lain sunnah lebih kepada hasil deduksi hukum yang bersumber dari hadis. Jadi hadis adalah media pembawa sunnah. Klaim ini dapat dibuktikan dengan istilah *uswah* yang dikategorikan sebagai sunnah.

Jadi sunnah atau hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi Muhammad SAW. baik berupa qaul (ucapan), fi'li (perbuatan) maupun taqirir nabi SAW. berdasarkan tiga rung lingkup sunnah yang didasarkan kepada Rasulullah SAW. maka sunnah dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Sunnah *qauliyah*, ialah sabda nabi yang disampaikan dalam beraneka tujuan dan kejadian. Contoh sabda nabi sebagai berikut:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرْرَ

Hadis di atas termasuk sunnah qauliyah yang bertujuan memberikan sugesti kepada umat Islam agar tidak membuat kemudharatan kepada dirinya sendiri dan orang lain.

- 2) Sunnah *fi'liyah*, ialah segala tindakan Rasulullah SAW. sebagai contoh adalah tindakan beliau melaksanakan shalat lima waktu sehari semalam dengan menyempurnakan cara-cara, syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Kemudian menjalankan ibadah haji dan lain sebagainya.

- 3) Sunnah *taqririyah*, ialah perkataan atau perbuatan sebagian sahabat, baik di hadapannya maupun tidak di hadapannya yang tidak diingkari oleh Rasulullah atau bahkan disetujui melalui pujian yang baik. Persetujuan beliau terhadap perkataan atau perbuatan yang dilakukan oleh sahabat itu dianggap sebagai perkataan atau perbuatan yang dilakukan oleh beliau sendiri.⁷⁵

c. *Ijma'*

Pengertian *ijma>'* sebagai sumber hukum harus dipahami dari konsep awal *ijma>'* tersebut. Ketika sunnah dikonotasikan dengan sunnah nabi, maka tradisi hidup sahabat dan beberapa generasi setelahnya diturunkan derajatnya sebagai sumber hukum Islam yakni sebagai sumber ketiga. Semua diakumulasi dalam *ijma>'*.

Istilah *ijma>'* bagi umat Islam pada umumnya dan fuqaha pada khususnya sudah sangat familier, apalagi kata *ijma>'* sesungguhnya telah dikenal di dunia Arab jauh sebelum Islam datang.⁷⁶ Dalam literatur Islam abad ke-1 dan ke-2 Hijriah, istilah *ijma'* juga sudah sering muncul, namun digunakan dalam pengertian non teknis. Istilah *ijma>'* mulai mengkristal dalam artian teknis-metodologis bersamaan dengan munculnya perbedaan-perbedaan pemikiran dalam Islam yang semakin tajam. Memang timbulnya *ijma>'* (kesepakatan) berawal dari adanya perbedaan (*ikhtilaf*) sehingga orang sering mengatakan bahwa antara *ijma>'* dan *ikhtilaf* sama tuanya.

Secara etimologis, *ijma>'* merupakan derivasi dari *ajma'a* (أَجْمَعُ) yang dapat berarti mengumpulkan,

⁷⁵ Muktar Yahya, Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: al-Ma'arif, 1986), 39.

⁷⁶ Ahmad Hasan, *Ijma'*, Trans. Oleh Rahmani Astuti, (Bandung: Pustaka, 1985), 9.

menyatukan, menghimpun, berkumpul, bersatu atau menarik bersama.⁷⁷ Jadi, kata *ijma>*' berarti berkumpulnya para ulama tentang kesepakatan tekad terhadap suatu persoalan, atau kesepakatan tentang suatu masalah. Menurut istilah ushul fiqh, seperti dikembangkan oleh Abdul Karim Zaidan, adalah kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat islam tentang hukum syara' pada satu masa setelah Rasulullah wafat. Kata Muhammad Abu Zahrah, para ulama sepakat bahwa *ijma>*' sah dijadikan sebagai dalil hukum.

Menurut Abdul Karim Zaidan *ijma>*' terbagi menjadi dua, yaitu *ijma' sarih* (tegas) dan *ijma>' sukuti* (persetujuan yang diketahui lewat diamnya sebagian ulama). *Ijma>' sarih* ialah kesepakatan tegas dari para mujtahid dimana masing-masing mujtahid menyatakan persetujuan secara tegas terhadap kesimpulan itu. Sedangkan *ijma>' sukuti* ialah bahwa sebagian ulama mujtahid menyatakan pendapatnya, kemudian ulama mujtahid lainnya hanya diam tanpa komentar.

Para ulama ushul fiqh berbeda pendapat tentang *ijma>' sukuti*. Menurut Imam Syafi'i dan kalangan Malikiyah, *ijma>' sukuti* tidak dapat dijadikan landasan pembentukan hukum. Alasannya, diamnya sebagian para mujtahid belum tentu menandakan setuju karena bisa jadi disebabkan takut kepada penguasa bilamana pendapat itu telah didukung oleh penguasa, atau bisa jadi juga disebabkan merasa sungkan menentang pendapat mujtahid yang mempunyai pendapat itu karena dianggap lebih senior. Adapun menurut Hanafiah dan Hanabilah, *ijma>' sukuti* sah dijadikan sumber hukum. Alasannya, diamnya sebagian ulama mujtahid dipahami sebagai

⁷⁷ Ibnu Mansur, *lisan al-Arab*, Juz VIII, (Beirut: Dar Beirut, 1956), 53.

persetujuan, karena jika mereka tidak setuju dan memandangnya keliru, mereka harus tegas menentangnya. Manakalah mereka tidak menentangnya secara tegas. Hal itu menandakan bahwa mereka menyetujuinya. Pendapat lain, yaitu pendapat sebagian Hanafiah dan Malikiyah mengatakan, diamnya sebagian ulama mujtahid tidak dapat dikatakan telah terjadi *ijma'*, namun pendapat seperti itu dianggap lebih kuat daripada pendapat perorangan.

d. *Qiyas*

Qiya>s menurut bahasa berarti mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya. Menurut istilah ushul fiqih, seperti dikemukakan oleh Wahbahaz-Zuhaili yaitu: “menghubungkan (menyamakan hukum) sesuatu yang tidak ada ketentuan hukunya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukunya karena ada persamaan *illat* antara keduanya”.

Qiya>s adalah salah satu kegiatan ijtihad yang tidak ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah. Adapun *qiya>s* dilakukan seorang mujtahid dengan meneliti alasan logis (*illat*) dari rumusan hukum itu dan setelah itu diteliti pula keberadaan *illat* yang sama pada masalah lain yang tidak termaktub dalam al-Qur'an atau sunnah Rasulullah. Bila benar ada kesamaan *illat*nya, maka keras dugaan bahwa hukunya juga sama, begitulah dilakukan pada setiap praktik *qiya>s*.

Qiya>s terdiri dari empat rukun sebagai berikut:

- 1) *Al-Ashl*, yaitu sesuatu yang hukunya terdapat dalam nash. Rukun ini biasanya disebut *maqis alaih* yang dipakai sebagai ukuran.
- 2) *Al-Far'* yaitu sesuatu yang hukumnya tidak dapat di dalam nash dan hukunya disamakan kepada *al-ashl*, biasanya disebut juga *al magis* (yang diukur).

- 3) *Hukm al ashli*, yaitu hukum syara' yang terdapat *nashnya* menurut *al-ashli* dan dipakai sebagai hukum asal bagi *al-far'*.
- 4) *Illat*, yaitu keadaan tertentu yang dipakai dasar bagi hukum *ashli* kemudian *al-far'* itu disamakan kepada *ashli* dalam hal hukumnya.⁷⁸

Para ulama berbeda pendapat apakah *qiya>s* dapat dijadikan sandaran *ijma>'*. Diantara para ulama ada yang berpendapat bahwa *qiya>s* itu tidak sah dijadikan dasar *ijma>'* sebab *ijma>'* itu *qath'i*, sedangkan dalil *qiya>s zhanni*.. Menurut kaidah, yang *qath'i* itu tidak sah didasarkan pada yang *zhanni*. Para ulama yang menyatakan bahwa *qiya>s* sah dijadikan sandaran *ijma'* berargumen bahwa hal itu telah sesuai dengan pendapat sebagian besar ulama, juga dikarenakan *qiya>s* itu termasuk salah satu dalil syara' maka sah dijadikan sandaran *ijma'*.

Dilihat dari segi kekuatan *illat* yang terdapat pada *far'u* dibandingkan dengan yang terdapat pada *asl*. *Qiya>s* segi ini dibagi kepada tiga bentuk:

- 1) *Qiya>s Aulawi*, yaitu *qiyas* yang hukumnya pada *far'u* lebih kuat daripada hukum *asl*, karena *illat* yang terdapat pada *far'u* lebih kuat daripada yang ada pada *asl*.
- 2) *Qiya>s Musawiy*, yaitu hukum pada *far'u* sama kualitasnya dengan hukum yang ada pada *asl*, karena kekuatan *illatnya* juga sama.
- 3) *Qiya>s Adna*, yaitu *illat* pada *far'u* lebih lemah dibandingkan dengan *illat* yang ada pada *asl*. Misalnya mengqiyaskan buah apel pada gandum dalam hal berlakunya riba

⁷⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz 1, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), 576.

fadhi karena keduanya mengandung *illat* yang sama, yaitu sama-sama jenis makanan. Perberlakuan hukum riba pada apel lebih rendah daripada berlakunya hukum riba pada gandum, karena *illat*nya lebih kuat.

Jika dilihat dari kejelasan *illat* yang terdapat pada hukum. *Qiya>s* terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) *Qiya>s Jaliy*, yaitu *qiya>s* yang *illat*nya ditetapkan oleh nash bersamaan dengan hukum *asl* atau nash tidak menetapkan *illat*nya, tetapi dipastikan tidak ada pengaruh perbedaan antara *asl* dengan *far'u*. Pada usuliyyun menyatakan bahwa *qiya>s jaliy* mencakup *qiya>s aulawy* dan *qiya>s musawwy*.
- 2) *Qiya>s Khafi*, yaitu *qiyas* yang *illat*nya tidak disebutkan dalam nash. contohnya mengqiyaskan pembunuhan dengan benda berat kepada pembunuhan dengan benda tajam dalam memberlakukan hukum *qiyas*, karena *illat*nya sama-sama pembunuhan sengaja dengan unsur permusuhan. *Qiya>s* ini termasuk *qiya>s adna* dalam pembagian di atas.

e. *Istihsan*

Istihsa>n telah menjadi perdebatan serius diantara ulama ushul fiqih. *Istihsa>n* menurut bahasa berarti menganggap sesuatu itu baik, sedangkan menurut istilah *istihsa>n* adalah berpalingnya seorang mujtahid dari menggunakan *qiya>s* yang *jali* (nyata) kepada *qiya>s* yang *khafi* (samar) atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum *istitsnai* (pengecualian) karena ada dalil yang menurut logika membenarkannya. Menurut ahli ushul fiqih yang lain, *istihsan* adalah salah satu dalil yang keluar dari pemikiran seorang

mujtahid yang menetapkan kerajihan *qiya>s khafi* dari pada *qiya>s jali*, atau mendahulukan ketentuan hukum yang khusus dari ketentuan yang umum.⁷⁹ Dengan demikian, *istihsa>n* ialah berpaling dari *qiya>s khafi* atau dari hukum kulli menuju yang dikecualikan karena ada dalil yang lebih kuat.

Bentuk-bentuk *istihsan* berdasarkan dalil-dalil yang mendukungnya, dapat dibedakan menjadi enam, yaitu *istihsa>n* dengan *nash*, dengan *ijma>'*, dengan *dharu>rah*, dengan *qiya>s khafi*, dengan *urf*, atau dengan *masalahah*.⁸⁰

- 1) *Istihsa>n* bin *nash* ialah diperbolehkannya pelanggaran atas hukum yang sudah ditetapkan secara universal dan menjadi kaidah umum, karena secara spesifik terdapat *nash* dari al-qur'an atau sunnah yang memperbolehkannya.
- 2) *Istihsa>n bil ijma>'* ialah para fatwa mujtahid tentang suatu hukum dalam permasalahan kontemporer yang menyalahi aturan-aturan universal yang telah menjadi kaidah umum karena sebuah kebiasaan.
- 3) *Istihsa>n bil al-dharu>rah* ialah pengecualian atas hukum yang telah ditetapkan, karena kesulitan yang akan terjadi jika hukum atau ketetapan tersebut digunakan.
- 4) *Istihsa>n bi qiya>s khafy* ialah pencetusan hukum melalui perenungan dan penelitian yang mendalam atas sebuah kasus atau peristiwa yang memiliki dua dalil, yakni berupa *qiya>s jali* dan *qiya>s khafi* dan masing-masing dalil tersebut memiliki konsekuensi hukum sendiri.

⁷⁹ Ahmad Syafi'i Karim, *Fiqh Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 80.

⁸⁰ al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al Islami*, 24-26.

- 5) *Istihsa>n bil al-urf* ialah berpindahnya suatu hukum atau kaidah umum yang telah ditetapkan karena adanya tradisi yang berlaku.
- 6) *Istihsa>n bil al-maslahah* ialah hukum yang bertentangan dengan kaidah umum yang telah ditetapkan karena untuk kepentingan dan keselamatan bersama.

f. *Istishab*

Istisha>b menurut bahasa ialah membawa atau menemani. al-Asnawi (w. 772 H) berpendapat bahwa pengertian *istisha>b* adalah menetapkan hukum terhadap suatu perkara dimasa berikut-nya atas dasar bahwa hukum itu telah berlaku sebelumnya. Karena tidak adanya suatu hal yang mengharuskan terjadinya perubahan atas hukum tersebut, atau menetapkan suatu hukum sebelumnya, sehingga hukum yang baru merubahnya.⁸¹

Jika seorang mufti ditanya tentang suatu masalah, maka ia harus mencari hukumnya dalam al-Qur'an, setelah itu Sunnah lalu *ijma>'*, kemudian *qiya>s*. Bila ia tidak menemukan hukumnya di sana, maka ia pun (boleh) menetapkan hukum dengan menarik pemberlakuan hukum yang lalu di masa sekarang (*istisha>b al-hal*). Jika ia ragu akan tidak berlakunya hukum itu, maka prinsip asalnya adalah bahwa hukum itu tetap berlaku.

Para ulama menyebutkan beberapa jenis *istisha>b* diantaranya:

- 1) *Istisha>b* hukum asal atas sesuatu saat tidak ditemukan dalil lain yang menjelaskannya, yaitu mubah jika bermanfaat dan haram jika ia membawa *mudharat* dengan perbedaan pendapat yang masyhur dikalangan para ulama tentangnya, yaitu apakah hukum asal sesuatu itu

⁸¹ Syafi'i Karim, *Ushul Fiqh*, 82.

adalah mubah atau haram. Salah satu contoh adalah jenis makan dan minuman yang tidak ditemukan dalil yang menjelaskan hukumnya dalam al-Qut'an dan sunnah, atau dalil lain seperti *ijma'* dan *qiyas*.

- 2) *Istisha>b al-bara'ah al-ahliyah*, bahwa hukum asalnya seseorang itu terlepas dan bebas dari beban dan tanggungan apapun, hingga datangnya dalil atau bukti yang membebaskan ia untuk melakukan atau mempertanggungjawabkan sesuatu.
- 3) *Istisha>b* hukum yang ditetapkan oleh *ijma>'* pada saat berhadapan dengan masalah yang masih diperselisihkan.⁸²

Istisha>b pada dasarnya bukanlah untuk menetapkan suatu hukum yang baru melainkan untuk melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada sebelumnya. Dengan kata lain, *istisha>b* merupakan akhir dalil syar'i yang menjadi tempat kembali seorang mujtahid untuk mengetahui hukum sesuatu yang dihadapkan kepadanya. Oleh karena itu, para ahli ilmu ushul fiqih berpendapat bahwa sesungguhnya *istisha>b* merupakan jalan terakhir rujukan fatwa. Ia adalah pemberlakuan hukum atas sesuatu dengan hukum yang telah ada sebelumnya, sepanjang tidak ada dalil yang merubahnya.

g. *Urf*

Urf menurut bahasa berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh pikiran yang sehat. Sedangkan menurut ulama ushul fiqih, *urf* adalah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia secara terus menerus dikerjakan dalam jangka waktu yang lama, atau ada perkataan maupun istilah yang

⁸² Ibid., 83.

disepakati memiliki pengertian khusus dan tidak terdengar asing bagi mereka.

Ditinjau dari bentuknya ada dua macam:

- 1) *al-Urf al-qauliyah*. Yaitu kebiasaan yang berupa perkataan, seperti kata *lahm* (daging) dalam hal ini tidak termasuk daging ikan.
- 2) *al-Urf al-fi'li*. Yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan seperti perbuatan jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan akad jual beli.⁸³

Adapun syarat-syarat *urf* agar dapat diterima sebagai hukum Islam adalah meliputi:

- 1) tidak ada dalil yang khusus untuk suatu masalah baik dalam al-Qur'an maupun sunnah.
- 2) Pemakaian tidak mengakibatkan dikesampingkannya *nash* syariat termasuk juga tidak mengakibatkan kesulitan.
- 3) Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya dilakukan beberapa orang saja.⁸⁴

Berkenaan dengan status atau kualitas *urf* di mata syara' ada dua macam yaitu *urf shahih* (benar) dan *urf fasid* (rusak).⁸⁵

- 1) *Urf shahih*. Urf ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Contohnya, seperti bentuk perdagangan dengan cara indent atau pesan sebelumnya, model pembayaran mahar dengan cara kontan atau terhutang.
- 2) *Urf fasid* adalah adat kebiasaan orang-orang yang bertentangan dengan ketentuan syara'.

⁸³ Az-Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami*, 104.

⁸⁴ Syafi'i Karim, *Ushul Fiqh*, 86.

⁸⁵ Muktar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, 110.

Contohnya, kebiasaan meminum minuman keras dalam acara-acara hajatan, praktik-praktik ribawi-rentenir dikalangan pedagang lemah untuk memperoleh modal, memperoleh kekayaan dengan cara berjudi dan lain sebagainya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui mengenai kehujjahan *urf*, dimana para ulama berpendapat bahwa *urf* yang *shahih* saja yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mujtahid maupun para hakim untuk menetapkan hukum atau keputusan. Ulama Malikiyah banyak menetapkan hukum berdasarkan perbuatan-perbuatan penduduk Madinah. Berarti menganggap apa yang terdapat dalam masyarakat dapat dijadikan sumber hukum dengan ketentuan tidak bertentangan dengan syara'.

h. *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah terdiri dari dua kata *maslahat* dan *mursalah*. Pengertian *maslahah* secara etimologi adalah upaya mengambil manfaat dan menghilangkan *madharat*. Dari sini dapat dipahami bahwa *maslahah* memiliki dua terma yaitu adanya manfaat dan menjauhkan *mudharat*. Terkadang *maslahah* ini ditinjau dari aspek *ijab*-nya saja dan menjadi *qorinah* menghilangkan *mafsad* atau *mudharat*. Seperti pendapat fuqaha bahwasannya menghilangkan *mafsadat* didahulukan dalam menegakkan *maslahat*.

Adapun pengertian *mursalah* dipahami sebagai sesuatu yang mutlak **غير مقيد** yaitu *maslahah* yang secara khusus tidak dijabarkan oleh *nash* atau tidak ada perintah maupun larangan. Dengan tidak adanya *qorinah* tersebut, maka *maslahah* bisa menjadi acuan dalam menentukan suatu hukum.

Syarat-syarat *masalah al-mursalah* menurut Imam al-Syathibi ada tiga yaitu:

- 1) Rasional. Ketika *masalah mursalah* dihadapkan dengan akal, maka akalpun bisa menerimanya. Dengan syarat ini perkara-perkara prinsip (ibadah) tidak masuk kepada *maslaha mursalah*.
- 2) Sejalan atau sinergi dengan *maqhasid syari'ah*
- 3) Menjaga prinsip dasar (*dharuri*) untuk menghilangkan adanya kesulitan (*raful haraj*).

Mengenai kehujjahan *masalah mursalah*, mayoritas ulama berpendapat bahwasannya *masalah mursalah* adalah hujjah syari'ah yang dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan hukum dan bahwasannya kejadian yang tidak ada hukumnya dalam *nash* atau *ijma'*, *qiyas*, maupun *istihsan*, disyari'atkan kepada hukum yang dikehendaki oleh kemaslahatan umum. Pembentukan hukum atas dasar kemaslahatan ini tidak boleh ditanggguhkan sampai ada bukti pengakuan dari syara'.⁸⁶

Akan tetapi ada juga ulama yang menolak mengenai kehujjahan *masalah mursalah* diantaranya adalah ulama Zhahiriyyah, Syiah, Syafi'iyah dan Ibnu Hajib dari kalangan Malikiyyah.⁸⁷ Mereka berpendapat bahwa *masalah mursalah* tidak memiliki bukti syar'i yang membuktikan terhadap mengakuan syara' terhadapnya maupun pembatalannya. Oleh karena itu, tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan hukum.

Mengenai kehujjahan *masalah mursalah*, pada prinsipnya jumbuh ulama menerimanya sebagai salah satu alasan dalam penerapan dan penempatan syaranya, mereka berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah

⁸⁶ Muktar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, 107.

⁸⁷ Al-Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami*, 40.

mengatakan bahwa untuk menjadikan *masalah al-mursalah* sebagai dalil disyaratkan *masalah* tersebut berpengaruh pada hukum. Artinya ada ayat, hadis atau ijma' yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan *illat* (motif hukum) dalam penetapan suatu hukum atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh *nash* sebagai motif suatu hukum. Ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima *masalah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqih yang paling banyak dan luas penerapannya.

i. *Syar'u Man Qablana*

Syar'u man qablana adalah syariat yang dibawa para Rasul terdahulu, sebelum diutus nabi Muhammad Saw. Yang menjadi petunjuk bagi kaumnya. Seperti syari'at nabi Ibrahim AS, syari'at nabi Musa AS, syari'at nabi daud AS, nabi Isa AS dan lain sebagainya.

Terdapat tiga macam bentuk *syar'u man qablana* yaitu:

- 1) Syari'at yang diperuntukan bagi umat sebelum kita, tetapi al-Qur'an dan hadis tidak menyinggungnya baik membatalkannya atau mentaatkan berlaku bagi umat Nabi Muhammad SAW.
- 2) Syari'at yang diperuntukan bagi umat-umat sebelum kita, kemudian dinyatakan tidak berlaku bagi umat nabi Muhammad SAW.
- 3) Syari'at yang diperuntukan bagi umat sebelum kita, kemudian al-Qur'an hadis menerangkan kepada kita.

Mengenai bentuk ketiga, para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama Hanafiah, sebagian ulama Malikiyyah, sebagian ulama Syafi'iyah dan sebagian

ulama Hambali berpendapat bahwa Syai'at itu berlaku pula bagi umat Muhammad SAW.⁸⁸

Adapun pendapat golongan lain, menurut mereka dengan adanya syari'at nabi Muhammad SAW, maka syari'at sebelumnya dinyatakan *mansukh* atau tidak berlaku lagi hukumnya. Mengenai bentuk kedua, para ulama tidak menjadikannya sebagai dasar hujjah sedangkan pendapat pertama ulama menjadikannya sebagai hujjah selama tidak bertentangan dengan syari'at nabi Muhammad SAW.

j. *Sadd al-dzari'ah*

Sadd al-dzari'ah terdiri atas dua kata yaitu *sadd* dan *dzari'ah*. *sadd* berarti penghalang, hambatan atau sumbatan. Sedangkan *dzari'ah* berarti jalan atau perantara. Maksudnya, menghambat atau menghalangi semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat.

Tujuan penetapan huklum syara' secara *sadd dzari'ah* ialah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadi kerusakan atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat. hal ini sesuai dengan tujuan umum syari'at menetapkan perintah-perintah baik yang dapat dilaksanakan secara langsung dan ada pula yang tidak dapat dilaksanakan secara langsung. Semua perlu ada hal dikerjakan sebelumnya.⁸⁹

Adapun kaidahnya yaitu: “*sesuatu yang diperlukan untuk menyempurnakan perbuatan wajib, maka ia wajib pula.*”

Sebagai contoh ialah kewajiban mengerjakan shalat lima waktu. Seseorang hanya dapat mengerjakan

⁸⁸ Muktar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, 116.

⁸⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1965), 288.

shalat apabila telah belajar shalat terlebih dahulu, tanpa belajar ia tidak akan dapat menggerakkannya. Dalam hal ini sekilas tampaknya bahwa belajar shalat itu tidak wajib. Karena ia menentukan apakah kewajiban itu dapat dikerjakan atau tidak, maka ditetapkan hukum wajib belajar shalat sebagaimana halnya hukum shalat itu sendiri.

Dasar hukum *sadd al-dzari'ah* ialah al-Qur'an dan hadis diantaranya ialah firman Allah SWT sebagai berikut:

(108) وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدَوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Artinya: “*dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan*”. Q S. al-An'am [6]: 108)

Mencaci berhala tidak dilarang oleh Allah SWT. Tetapi ayat ini melarang kaum muslimin mencaci dan menghina, karena larangan ini dapat menutup ke arah tindakan orang-orang musyrik mencaci dan memaki Allah SWT. Secara berlebihan.

Nabi Muhammad SAW. Bersabda : “*ketahuilah larangan Allah adalah perbuatan-perbuatan yang diharamkan, barang siapa mengembalikan (ternaknya) sekitar larangan tersebut, ia akan terjerumus ke dalamnya*”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menjelaskan bahwa mengerjakan perbuatan yang dapat mengarah kepada perbuatan maksiat lebih besar kemungkinan akan terjerumus mengerjakan kemaksiatan itu dari pada kemungkinan dapat memelihara diri dari perbuatan itu. tindakan yang paling selamat ialah melarang perbuatan yang mengarah kepada perbuatan maksiat itu.

k. *Qaul Sahabi*

Ketika Rasulullah SAW. Masih hidup, seluruh persoalan hukum yang muncul atau timbul dalam masyarakat langsung ditanyakan para sahabat kepada Rasul dan nabi Muhammad SAW. Memberikan jawaban dan penyelesaiannya. Namun setelah Rasulullah SAW. Meninggal dunia, maka para sahabat yang tergolong ahli dalam mengistinbathkan hukum telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan persoalan tersebut. Sehingga kaum muslimin dapat beramal sesuai dengan fatwa-fatwa sahabat itu. Selanjutnya fatwa-fatwa sahabat ini diriwayatkan oleh *tabi'in*, *tabi'in-tabi'in* dan ulama-ulama sesudahnya seperti para perawi hadis.

Pendapat ulama mengenai *qaul sahabai* dapat dijelaskan bahwa ada dua macam pendapat sahabat yang dapat dijadikan hujjah yaitu:

- 1) Pendapat sahabat yang diduga keras bahwa pendapat tersebut sebenarnya berasal dari Rasulullah SAW. Karena pikiran tidak atau belum dapat menjangkaunya. Seperti ucapan Aisyah ra.

لَا يَمُكُّتُ الْحَمْلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ قَدَرِ مَا يَتَحَوَّلُ ظِلُّ الْمُعَزَّلِ

Artinya: “kandungan itu tidak akan lebih dari dua tahun dalam perut ibu, yaitu tidak akan lebih dari sepanjang bayang-bayang benda yang ditancapkannya”. (HR. Daruquthni)

Keterangan Aisyah bahwa ra. Bahwa maksimal waktu mengandung itu dua tahun, tidak lebih sedikitpun. Bukan semata-mata hasil ijtihad Aisyah sendiri, melainkan bersumber dari Rasulullah SAW. Meskipun secara kasat mata itu adalah perkataan dan pendapat Aisyah.

- 2) Pendapat sahabat yang tidak ada sahabat lain yang menentangnya seperti pendapat tentang nenek mendapat seperenam harta waris yang dikemukakan oleh Abu Bakar dan tidak ada sahabat lain yang tidak sependapat dengannya.⁹⁰

Pendapat yang tidak disetujui oleh sahabat yang lain tidak dapat dijadikan hujjah, pendapat ini dianut oleh golongan Hanafiah, Malikiyah, Hanabilah dan sebagian Syafi'iyah dan didahulukan dari *qiyas*. Bahkan Ahmad bin Hambal mendahulukan *qaul sahabi* dari hadis *mursal* dan hadis *daif*. Al-Syaukani menganggap pendapat sahabat itu seperti pendapat para mujtahid yang lain, tidak wajib umat Islam mengikutinya.

3. Macam-macam Metode *Istinbath* Hukum

a. Metode *Bayani*

Dalam khazanah ushul fiqh, metode ini sering disebut dengan *al-qawaid al-usuliyah al-lughawiyah* atau lafadz, yaitu dalil yang digunakan untuk memberi petunjuk kepada sesuatu dalam bentuk lafadz, suara atau kata.⁹¹ Pemahaman suatu nash dari segi lafadz, ulama ushul fiqh memberikan klasifikasi yang sangat rinci yaitu:

1) Lafadz Hakikat dan Majaz

Hakikat dan majaz adalah dua kata dalam bentuk *mutadayyifain*, dalam arti sebagai dua kata yang selalu berdampingan dan setiap kata akan masuk ke dalam salah satu diantaranya. Hakikat adalah suatu lafadz yang digunakan menurut asalnya

⁹⁰ Muktar Yahya, Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, 94-95.

⁹¹ Amir Syrufuddin, *Ushul Fiqh*, jilid II, (Jakarta: logos, 1996), 11-13.

untuk maksud tertentu. Sedangkan majaz yaitu kata yang ditujukan bukan untuk maksud sebenarnya.

2) Lafadz *Amm* dan *Khas*

Yang dimaksud lafadz *amm* adalah suatu lafadz yang digunakan untuk menunjuk satuan pengertian (*afrad*) maknanya yang umum, secara menyeluruh dan tanpa batas baik pengertian umum tersebut didapat dari bentuk lafadznya sendiri maupun makna lafadznya. Sedangkan lafadz *khas*, yaitu suatu lafadz yang menunjuk pengertian sesuatu secara spesifik, atau dalam pengertian lain lafadz *khas* ialah lafadz yang sengaja diperuntukkan menunjuk pengertian tertentu secara mandiri.

3) Lafadz *musytarak*

Mustyarak menurut bahasa berarti sesuatu yang dipersekutukan. Adapun secara istilah adalah lafadz yang diciptakan untuk dua hakikat (makna) atau lebih yang kontradiksi. Sehingga perbedaan lafadz *musytarak* dengan lafadz *amm* adalah lafadz yang diciptakan untuk satu makna dan makna yang satu itu mencakup satuan-satuan makna yang tidak terbatas. Sedangkan lafadz *khas* adalah lafadz yang menunjukkan makna yang satu, baik untuk menunjuk makna yang konkrit maupun abstrak. Adapun lafadz *musytarak* diciptakan untuk beberapa makna yang menunjukkannya kepada makna itu secara bergantian.⁹²

Contoh dari lafadz *musytarak*, seperti lafadz *ainun* (عين) yang secara bahasa memiliki makna lebih dari satu, antara lain: mata untuk melihat, mata air dan

⁹² Mifta Faridl dan Agus Syihabuddin, *Al-Qur'an Sumber Hukum Islam yang Pertama*, (Bandung: Pustaka, 1989), 186.

lain-lain. Begitu juga dengan lafadz *quru'* (قروء) yang secara bahasa juga mempunyai makna yang lebih dari satu yaitu suci dan haid.

4) Lafadz *Amar, Nahi* dan *Takhyar*

1) *Amar* (perintah)

Menurut mayoritas ulama Ushul Fiqh, *Amar* adalah suatu tuntutan (perintah) untuk melakukan sesuatu dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah tingkatannya.

Perintah untuk melakukansuatu perbuatan, seperti dikemukakan oleh Khudari Bik dalam bukunya *Tarikh al-Tasyri'*, disampaikan dalam berbagai redaksi, antara lain: perintah tegas dengan menggunakan kata *amar* (امر) dan yang seakar dengannya, perintah dalam bentuk pemberitaan bahwa perbuatan itu diwajibkan atas seseorang dengan memakai kata *kutiba* (كتب) atau kewajiban, perintah dengan memakai redaksi pemberian jumlah (*khabariyah*) namun yang dimaksud adalah perintah, perintah dengan memakai kata kerja perintah secara langsung, perintah dengan memakai kata kerja *mudhari'*, yaitu kata kerja untuk sekarang dan yang akan datang yang disertai *lam al-amr* (huruf yang berarti perintah), perintah dengan menggunakan kata *furadha* (فرض) yaitu mewajibkan, perintah dalam bentuk penilaian bahwa perbuatan itu adalah baik dan perintah dalam bentuk menjanjikan kebaikan yang banyak atas pelakuknya.

Suatu bentuk perintah bisa digunakan untuk berbagai pengertian yaitu: pertama, menunjukkan hukum wajib seperti perintah untuk shalat. Kedua, untuk untuk menjelaskan bahwa sesuatu itu boleh dilakukan, ketiga, untuk melemahkan, seperti firman Allah dalam Qur'an surat al-Baqarah ayat

23 yang artinya: “*dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang al-Qur’an yang kami wahyukan kepada hamba kami (Muhammad), buatlah satu surat saja yang semisal al-Qur’an itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar*”. (Qs. Al-Baqarah [2]: 23). Keempat, sebagai ejekkan dan penghinaan dan yang kelima yaitu sebagai anjuran.

2) Nahi (larangan)

Mayoritas ulama ushul fiqih mendefinisikan nahi yaitu larangan melakukan sesuatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah tingkatannya dengan kalimat yang menunjukkan atas hal itu.

Dalam melarang suatu perbuatan, Allah juga memakai berbagai ragam gaya bahasa diantaranya:

- a) Larangan secara tegas dengan memakai kata naha (نهى) atau yang seakar deng-annya yang secara bahasa berarti melarang.
- b) Larangan dengan menjelaskan bahwa suatu perbuatan diharamkan (حرم).
- c) Larangan menegaskan bahwa perbuatan itu tidak halal.
- d) Larangan dengan menggunakan kata kerja mudhari’ yang disertai dengan huruf lam yang menunjukkan laragan.
- e) Larangan dengan memakai kata perintah namun bermakna tuntutan untuk meninggalkan.
- f) Larangan dengancara mengancam melakukannya dengan siksaan pedih.
- g) Larangan dengan menyifati perbuatan itu dengan keburukkan.

3) Takhyir (memberi pilih)

Menurut Abdul Karim, bahwa yang dimaksud dengan *takhyir* ialah bahwa syar'i (Allah dan Rasul) memberi pilih kepada hambanya antara melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Hukum yang ditunjukkan oleh ayat atau hadits dalam bentuk takhyir itu adalah halal atau mubah (boleh dilakukan), dalam arti tidak berpahala jika dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Untuk memberikan hak pilih antara melakukan atau tidak melakukan dalam al-Qur'an terdapat berbagai cara, yaitu:

- a) Menyatakan bahwa suatu perbuatan halal dilakukan, misalnya ayat 187 al-Baqarah yang bunyinya: "*dihalalkan bagimu pada malam hari-hari puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu*".
 - b) Membolehkan dengan menafikan dosa dari suatu perbuatan.
 - c) Mebolehkan dengan menafikan kesalahan dari melakukan suatu perbuatan.
- b. Metode *ta'lili*

Metode *istinbath ta'lili* adalah metode *istinbath* yang bertumpu pada illat disyari'atkannya suatu ketentuan hukum. Metode ini merupakan metode yang berusaha menemukan *illat* (alasan) dari pensyari'atan suatu hukum.⁹³ sehingga berdasarkan pada anggapan bahwa ketentuan-ketentuan yang diturunkan Allah untuk mengatur perilaku manusia ada alasan logis dan hikmah yang ingin dicapainya. Juhur ulama berbandapat bahwa alasan logis tersebut selalu ada. Tetapi ada yang tidak terjangkau oleh akal manusia sampai saat ini. Seperti alasan logis untuk berbagai ketentuan dalam bidang ibadah. Alasan logis inilah yang digunakan sebagai alat dalam metode *ta'lili*.

⁹³ Sutrisno RS, *Nalar Fiqh Gus Mus*, (Yogyakarta: Mintra Pustaka, 2012), 95.

Muhammad Mustafa Syalabi menyatakan bahwa berkembangnya metode ijtihad ini didukung oleh kenyataan bahwa nash al-Qur'an dan hadis dalam penuturannya, sebagian diiringi oleh penyebutan *illat*. Atas dasar *illat* yang terkandung dalam suatu nash, permasalahan-permasalahan hukum yang muncul diupayakan pemecahannya melalui penalaran terhadap *illat* yang ada dalam nash tersebut. Adapun yang termasuk dalam penalaran metode *ta'lili* adalah *qiyas* dan *istihsan*.

c. Metode *Istislahi*

Metode *istislahi* adalah penerapan suatu ketentuan berdasarkan asas kemaslahatan yang diperoleh dari dalil-dalil umum, karena untuk masalah tersebut tidak ditemukan dalil-dalil khusus. Jadi, biasanya metode ini baru digunakan bila metode *bayani* dan *ta'lili* tidak dapat dilakukan. Metode ini merupakan perpanjangan dari metode *ta'lili*, karena sama-sama didasarkan kepada anggapan bahwa Allah SWT. Menurunkan aturan dan ketentuan adalah untuk kemaslahatan umat-Nya.

Dalam menggunakan metode ini ada hal penting yang harus diperhatikan, yaitu sasaran-sasaran (*maqasid*) yang ingin dicapai dan dipertahankan oleh sya'at melalui aturan-aturan yang dibebankan kepada manusia. Dalam hal ini ada tiga kategori, yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.⁹⁴

E. Ijtihad

1. Pengertian Ijtihad

Kata Ijtihad secara etimologi berarti bersungguh-sungguh dalam menggunakan tenaga baik fisik maupun

⁹⁴ Fadlolan Musyaffa' Mu'thi, *Islam Agama Mudah*, (Langitan: Syauqi Press, 2007), 110.

pikiran. Kata Ijtihad seperti yang dikemukakan oleh al-Gazali, biasanya tidak digunakan kecuali pada hal-hal yang mengandung kesulitan. Oleh karena itu, tidak disebut berijtihad jika hanya menyangkal hal-hal yang ringan.⁹⁵

Dikalangan ulama ushul fiqih terdapat berbagai redaksi dalam mendefinisikan ijtihad, namun intinya adalah sama. Sebagai contoh, Ibnu Abd al-Syakur dari kalangan Hanafiah mendefinisikannya sebagai: “pengerahan kemampuan untuk menemukan kesimpulan hukum-hukum syara’ sampai ketinggian *zhanni* (dugaan keras) sehingga mujtahid itu merasakan tidak bisa lagi berupaya lebih dari itu. al-Baidawi ahli ushul fiqih dari kalangan Syafi’iyah mendefinisikannya sebagai: “pengerahan seluruh kemampuan dalam upaya menemukan hukum-hukum syara.

Definisi ijtihad lain yang dikemukakan oleh Abu Zahrah adalah: “mencurahkan seluruh kemampuan secara maksimal, baik untuk menemukan hukum syara maupun dalam penerapan-nya”. Berdasarkan definisi ini ijtihad terbagi kepada dua macam, yaitu ijtihad untuk membentuk atau mengistinbathkan hukum dari dalilnya dan ijtihad untuk menerapkannya. Menurut Abu Zahrah, Ijtihad bentuk pertama itu khusus dilakukan oleh para ulama yang mengkhususkan diri untuk mengistinbathkan hukum dari dalilnya. Menurut jumbuh ulama ushul fiqih, pada masa tertentu mungkin terjadi ke-vakuman dari ijtihad seperti ini bilamana hasil-hasil ijtihad di masa lampau masih dianggap cukup untuk menjawab masalah-masalah yang muncul di kalangan umat Islam. Menurut kalangan Hanabilah, tidak ada satu masa yang boleh kosong dari kegiatan ijtihad seperti ini karena selalu banyak masalah-masalah baru yang harus dijawab.

Ijtihad dalam bentuk kedua, yaitu ijtihad dalam penerapan hukum, akan selalu ada disetiap masa selama umat Islam mengamalkan ajaran agama mereka karena tugas

⁹⁵ Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2009), 243.

mujtahid semacam ini adalah untuk menerapkan hukum Islam termasuk hasil-hasil ijtihad para ulama terdahulu. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ijtihad adalah mengerahkan seluruh kemampuan untuk menemukan hukum syara serta penerapannya.

2. Hukum Berijtihad

Hukum Melakukan Ijtihad adalah *fardhu ain* (wajib dilakukan oleh setiap orang yang mencukupi syarat-syarat) bilamana terjadi pada dirinya sesuatu yang membutuhkan jawaban hukumnya. Ia tidak boleh bertaklid kepada mujtahid lain. Melakukan ijtihad juga *fardhu ain* bilamana seseorang ditanya tentang suatu masalah yang sudah terjadi yang menghendaki segera mendapat jawaban tentang hukumnya, padahal tidak ada mujtahid lain yang akan menjelaskan hukumnya.⁹⁶

Melakukan ijtihad menjadi wajib *kifayah* jika di sampingnya ada lagi mujtahid lain yang akan menjelaskan hukumnya. Bilaman satu diantara mereka melakukan ijtihad berarti sudah memadai dan tuntutan sudah terbayar dari mujtahid lainnya.

Berijtihad hukumnya sunnah dalam dua hal:

- a. Melakukan ijtihad dalam hal-hal yang belum terjadi tanpa ditanya, seperti yang pernah dilakukan oleh Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan fiqh *iftiradhi* (fikih pengandaian)
- b. Melakukan ijtihad pada masalah-masalah yang belum terjadi berdasarkan pertanyaan seseorang.

Berijtihad haram hukumnya dalam dua hal:

- a) Berijtihad dalam hal-hal yang ada nash yang tegas (*qath'i*) baik berupa ayat atau hadis Rasulullah atau hasil ijtihad itu menyalahi ijma. Ijtihad dibolehkan pada hal-hal selain itu.

⁹⁶ Ibid., 257.

- b) Berijtihad bagi seseorang yang tidak memenuhi syarat-syarat seorang mujtahid.

Adapun persyaratan yang harus dimiliki oleh orang yang akan melakukan ijtihad, menurut Muhammad Abu Zahrah yaitu:

- a) Mengetahui bahasa Arab dengan baik.
- b) Mengetahui dan paham tentang al-Qur'an terutama yang berkaitan dengan nasikh –mansukh.
- c) Mengetahui hadis nabi dengan baik.
- d) Mengetahui dan memahami berbagai persoalan yang disepakati (ijma') dan yang tidak disepakatidikalangan ulama.
- e) Mengetahui *qiyas*, yaitu teori analogi hukum.
- f) Mengetahui *maqashid al-Syari'ah* atau sering juga disebut *maqashid al-ahkam*, yaitu tujuan pokok diturunkannya syari'at Islam.⁹⁷

3. Fungsi Ijtihad

Imam Syafi'i, penyusun pertama ushul fiqh dalam bukunya *ar-Risalah*, ketika mengembangkan kesempurnaan al-Qur'an menegaskan: "maka tidak terjadi suatu peristiwa pun pada seorang pemeluk agama Allah, kecuali dalam kitab Allah terdapat petunjuk tentang hukumnya". Menurutnya hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur'an yang bisa menjawab berbagai permasalahan itu harus digali dengan kegiatan ijtihad. Oleh karena itu, menurutnya Allah mewajibkan kepada hambanya untuk berijtihad dalam upaya menimba hukum-hukum dari sumbernya itu. Selanjutnya ia mengatakan bahwa Allah menguji ketaatan seseorang untuk melakukan ijtihad sama halnya Allah menguji ketaatan hambanya dalam han-hal yang diwajibkan lainnya.

Pernyataan Imam Syafi'i di atas menggambarkan betapa pentingnya kedudukan ijtihad disamping al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Ijtihad berfungsi baik untuk menguji

⁹⁷ Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, 380-389.

kebenaran riwayat hadis yang tidak sampai ke tingkat hadits *mutawatir* seperti hadis ahad, atau sebagai upaya memahami redaksi ayat atau hadis yang tidak tegas pengertiannya sehingga tidak langsung dapat dipahami kecuali dengan ijtihad. kemudian fungsi untuk mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah seperti dengan *qiyas*, *istihsan* dan *maslahah mursalah*.

4. Macam-macam Ijtihad

Ijtihad dilihat dari sisi jumlah pelakunya dibagi menjadi dua: Ijtihad *Fardhi* dan Ijtihad *jama'i*. Menurut Satria Effendi dengan mengutip pendapat al-Thayyib Khuderi al-Sayyid, yang dimaksud dengan *ijtihad fardhi* adalah ijtihad yang dilakukan oleh perorangan atau hanya beberapa orang mujtahid saja.⁹⁸ Misalnya ijtihad yang dilakukan oleh mujtahid besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal.

Sedangkan Ijtihad *jama'i* adalah apa yang dikenal dengan *ijma'* dalam kitab-kitab ushul fiqih, yaitu kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad SAW setelah Rasulullah wafat dalam masalah tertentu. Dalam sejarah ushul fiqih, ijtihad *jama'i* dalam pengertian ini hanya melibatkan ulama-ulama dalam satu disiplin ilmu, yaitu ilmu fiqih. Dalam perkembangannya, apa yang dimaksud dengan ijtihad *jami'i* seperti dikemukakan al-Thayyib Khuderi al-Sayyid, disamping bukan berarti melibatkan seluruh ulama mujtahid juga bukan dalam satu disiplin ilmu. Ijtihad *jama'i* merupakan kegiatan ijtihad yang melibatkan berbagai disiplin ilmu disamping ilmu fiqih itu sendiri sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Hal ini mengingat masalah-masalah yang bermunculan, ada yang berkaitan dengan ilmu selain ilmu fiqih, seperti ilmu kedokteran, pertanian dan ilmu-ilmu sosial yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas .

⁹⁸ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 258-259.

Berkaitan dengan masalah di atas, Nadiyah Syarif al-Umari, ahli ushul fiqih berkebangsaan Mesir dalam bukunya *al-Ijtihad fi al-Islam* menjelaskan bahwa upaya untuk menjawab masalah-masalah baru yang tidak terdapat hukumnya dalam mazhab-mazhab fiqih terdahulu, sesuai dengan keputusan muktamar pertama lembaga *majma al buhus al-Islamiyah* di Kairo tahun 1383 H adalah dengan melakukan ijtihad *jama'i*. Untuk merealisasikan ijtihad *jama'i* dalam keputusan tersebut. Menurut al-Umari ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- a. Masalah menentukan kelengkapan syarat-syarat sebagai seorang mujtahid yang akan ikut dalam ijtihad seperti ini akan diserahkan kepada penguasa muslim yang mengatur orang Islam. Orang yang dipilih untuk mewakili umat dimasyarakat tempat ia berada.
- b. Di samping para ulama. Dilibatkan pula para pakar berbagai bidang ilmu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
- c. Jika terjadi perbedaan pendapat dalam sidang, maka diambil dari pendapat ulama terbanyak.
- d. Penguasa hendaklah memberikan intruksi untuk menerapkan hasil ijtihad *jama'i* ke dalam kehidupan sehingga putusan ijtihad *jama'i* mempunyai kekuatan mengikat.

F. Tafsir

1. Pengertian Tafsir

Kata tafsir adalah bentuk kata benda dari kata kerja *fasara*. Tafsir berarti penjelasan, uraian, interpretasi atau komentar. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Furqan ayat 33.⁹⁹

⁹⁹ Muhammad Fu'ad Abd al-Baqiy, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al Karim*, (Kairo: Dar al-Sha'ab, 1945), 519.

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا (33)

Artinya: “tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan Kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya”. (Qs. al-Furqan [25] : 33).

Tafsir dapat juga diartikan menyingkap dan penampakkan makna yang abstrak, yang tertutup, maksud lafal yang musykil, pelik.¹⁰⁰

Tafsir dalam wacana istilah menurut Abu Hayan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafal-lafal al-Qur’an, tentang petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya baik ketika berdiri sendiri maupun kala tersusun dan makna yang dimungkinkan baginya ketika tersusun serta hal-hal lain yang melengkapinya. Dalam format yang lebih sederhana, al-Zarkashiy menekankan definisi tafsir sebagai ilmu untuk memahami al-Qur’an, serta mengeluarkan hukum dan hikmahnya. Kemudian, substansi definisi ini memberikan muara bagi kemungkinan diidentikannya istilah tafsir dengan istilah hikmah, kaitannya dengan tafsir dalam perspektif al-Qur’an.

Pengertian tafsir di atas membuka wacana dua dimensinya, yakni sebagai ilmu dan produk. Sebagai ilmu tafsir merupakan perangkat pengetahuan untuk mengungkap kandungan makna al-Qur’an baik petunjuk-petunjuk, hukum-hukum maupun hikmah di dalamnya. Sementara sebagai produk, tafsir berupa penjelasan petunjuk-petunjuk, hukum-hukum maupun hikmah yang dikandung al-Qur’an.

¹⁰⁰ Manna’ Khalil al-Qattan, *Mabahith fi Ulum al-Qur’an*, (Beirut: Mansurat al-Asr al-Hadith, 1972), 323.

2. Dasar Tafsir

Dasar tafsir adalah fakta yang mendasari munculnya tafsir. Menurut Abd. Muin Salim, dilihat dari tiga segi yaitu:

a. Dari Segi Filosofis

Apabila dasar tafsir dari fungsi tafsir sebagai penjelas maksud kandungan al-Qur'an. Fungsi tersebut terdapat dalam al-Qur'an surat al-Qiyammah ayat 19 yaitu:

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (19)

Artinya: “Kemudian, Sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya”. (Qs. al-Qiyammah [75] : 19).

Penggunaan kata jamak عَلَيْنَ pada ayat di atas menurut para mufassir ada dua kemungkinan. Pertama, berfungsi sebagai uslub tafadhhdhul atau gaya bahasa yang memuliakan lawan bicara. Kedua, keterlibatan Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu untuk menjelaskan maksud ayat.

Apabila kata tafsir disinonimkan dengan kata bayan dalam istilah ilmu ushul fiqih yang berfungsi menjelaskan ayat sebagaimana tertulis dalam ayat di atas. Maka menurut Muhammad Adib Shalih, bayan terbagi empat macam, yaitu bayar taqrir (memperkuat ketentuan nash yang sudah ada), bayan tafsir (memperjelas nash-nash yang masih samar dan global), bayan taqhyir (berfungsi sebagai pengecualian atau takhsish dari nash yang terdahulu) dan bayan tabdil (untuk mengganti atau nasikh wal mansukh).¹⁰¹

b. Dari Segi Historis

Selain menjelaskan isi al-Qur'an, Rasulullah SAW juga diperintahkan oleh Allah untuk menjelaskan dan merinci ketentuan-ketentuan yang masih global

¹⁰¹ Abd. Muin Salim, *Metode Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2005), 31.

dalam nash al-Qur'an. Tugas tersebut dapat dilihat dari ketentuan surat an-Nahl ayat 44 yang berbunyi: “*dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka[829] dan supaya mereka memikirkan*”. (Qs. An-Nahl [16] : 44).

Dengan demikian, penjelasan Rasulullah lewat hadisnya mengenai ayat-ayat yang memerlukan penjelasan juga berungsi sebagai tafsir.

c. Dari Segi Yuridis

Banyak ayat al-Qur'an yang menganjurkan perlunya pemikiran lebih lanjut guna mempelajari ayat-ayat Allah antara lain dalam surat Shad ayat 29, yang menyuruh memperhatikan (tadabbur) dan memikirkan (yazakkaru) ayat-ayat Allah dan juga dalam surat az-Zumar ayat 27 yang menerangkan bahwa tujuan Allah menampilkan perumpamaan adalah agar dapat dijadikan bahan pelajaran (bahan renungan). Upaya mempelajari dan memikirkan ayat-ayat al-Qur'an ini merupakan petunjuk sejarah yuridis formal diperlukannya tafsir.¹⁰²

3. Macam-macam Tafsir

Macam-macam tafsir ditentukan oleh perbedaan metode yang digunakan. Perbedaan ini selanjutnya menjadi argumentasi bagi variasi pendekatan sesuai dengan substansi kajiannya masing-masing. Secara klasik, metode tafsir dibedakan ke dalam dua bagian besar, yaitu tafsir *bi al-Riwayah* dan *tafsir bi al-Dirayah*. Dari panduan kedua metode itu lalu muncul empat metode, Yaitu:

- a. *Tafsir Tahliliy*
- b. *Tafsir Ijmaliy*
- c. *Tafsir Muqaran*

¹⁰² Ibid., 33.

d. *Tafsir Maudhu'iy*¹⁰³

Tafsir Tahliliy mengkaji al-Qur'an dari segala aspek dan maknanya. tafsir ini memuat beberapa macam, yakni: *Tafsir bi al-Ma'Thur*, *Tafsir bi al-Ra'y*, *Tafsir Sufiy*, *Tafsir Ishariy*, *Tafsir Fiqhiy*, *Tafsir Falsafiy*, *Tafsir Ilmiy*, *Tafsir Adabiy*, dan *Tafsir Isra Illiyat*.

Tafsir Ijmaliy menafsirkan al-Qur'an secara singkat dan global, tanpa penjelasan panjang lebar, untuk konsumsi berbagai tingkatan intelektualitas, yang ditafsirkan disesuaikan urutan mushaf, dari ayat ke ayat, dari surat ke surat berikutnya.

Tafsir Muqaran adalah metode tafsir dengan mengambil sejumlah ayat, kemudian mengemukakan penafsiran para ulama tafsir yang metode dan kecenderungannya berbeda-beda dan mengkomparasikannya, kemudian menjelaskan kecendrungan legitimasi ke mazhabnya masing-masing.

Tafsir Maudhu'iy (tematik) ialah metode tafsir dengan cara menghimpun seluruh ayat yang berbicara mengenai masalah atau tema tertentu serta mengarah pada suatu pengertian dan tujuan tertentu, meskipun ayat-ayat itu turunnya baik segi cara, waktu, maupun tempatnya berbeda, tersebar dalam berbagai surat. Sehingga satu tema dapat dipecahkan secara tuntas.

Dari uraian di atas tentang *istinbath*, ijtihad dan tafsir. Maka dapat penulis simpulkan bahwa *istinbath* adalah upaya serta cara mengeluarkan hukum dari sumber utama, al-Quran dan hadits. Ijtihad adalah menyerahkan seluruh kemampuan untuk menemukan hukum syara' maupun penerapannya. Kemudian, tafsir adalah menyingkap dan menampakkan makna yang abstrak atau yang tertutup. Adapun perbedaan dari ketiga tersebut ialah bahwa *istinbath* merupakan usaha

¹⁰³ Abd al-Hay al-Farmawy, *al-Bidayah Fi al-Tafsir al-Maudhu'iy*, (Mesir: al-Jumhuriyyah al-Misriyyah, 1977), 23.

untuk mencari sumber hukum syara' dari sumber utama (al-Qur'an dan hadits), sedangkan ijtihad adalah usaha untuk mencari atau membuat hukum yang diambil berdasarkan pemikiran dan pertimbangan. Selain itu, menentukan suatu hukum melalui ijtihad dilakukan dengan kaidah kaidah pada *istinbath*. Sedangkan tafsir ialah upaya mengungkap makna yang abstrak baik dalam al-Qur'an maupun hadits.

DAFTAR RUJUKAN

- A. Rahman, Asjmundi. *Metode Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1986.
- A. Sirry, Mun'im. *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*. Surabaya: Risalah Gusti. 1995.
- Abd al-Baqiy, Muhammad Fu'ad. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz a-lQur'an al Karim*. Kairo: Dar al-Sha'ab. 1945.
- Abdul, M Mujeib Mabruri Tholhah Syafi'ah AM. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka firdaus. 1994.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 1999.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata. 2020.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul al-Fiqh*. Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi. 1965.
- Agama, Departemen RI. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ikhtiyar Qolbi. 2008.
- Hasan, Ahmad. *Ijma'*. Bandung: Pustaka. 1985.
- Tirmidzi, Ahmad dkk. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2013.
- Al- Malibary, Zainuddin Abdul Aziz. *Fathul Mu'in*. Yogyakarta: Menara Kudus. 1980.
- Al-Ansariy, Muhammad bin Ahmad. *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Jilid III. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah. t, th.
- al-Buuthi, Muhammad Said Ramadhan. *Bahaya Bebas Mazhab dalam Keagungan Syari'at Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2001..
- al-Farmawy, Abd al-Hay. *al-Bidayah Fi al-Tafsir al-Maudhu'iy*. Mesir: al-Jumhuriyyah al-Misriyyah. 1977.

- al-Gazali, Muhammad bin Muhammad. *al-Wasit*. Kairo: Dar as-Salam. 1417 H.
- al-Habsyi, M. Bagir. *Fiqih Fraktis*. Bandung: Mizan. 2002.
- Al-Hambali, Abu Bakar bin Ahmad al-Karmi. *Dalil al-Talib Linail al-Matalib*. Beirut: Darul Taibah al-Riyad. 2004.
- al-Hamdani, Said Thalib. *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani. 2011.
- Alhamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani. 1980.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pedata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Jamal, Syaikh M. Hasan. *Biografi 10 Imam Besar*. Jakarta: Pustaka al-Kausar. 2001.
- Al-Kasanuy, Ala Uddin Abi Bakar bin Mas'ud. *Bada'i Shana'i*. Beirut: Dar al-Maktabah al-Ilmiyyah. 1997.
- al-Maraghy, Ahmad Mustafa. *tafsir Al-Maraghy*. Semarang: Toha Putra. 1994.
- al-Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Bahasa Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif. 1997.
- al-Qattan, Manna' Khalil. *Mabahith fi Ulum al-Qur'an*. Beirut: Mansurat al-Asr al-Hadith. 1972.
- al-Qazwiniy, Abiy Abdillah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Mesir: Dar Ihya'il Kutub al-Arabiyyah. t, th.
- Al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmad al-Ansariy. *Tarsir Qurtubi*. Jakarta: Pustaka Azam. 2012.
- al-syarbaini, Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatin. *Mugni al-Muhtaj*. Juz V. Beirut: Dar-al-Kutub al Ilmiyyah.1995.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1991.

- as-Sarkhasi, Syamsuddin. *al-Mabsuth*. Juz 5. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah. 1993.
- As-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. Juz 6. t.t: Amama Kulliyati at-Thibbi. 2001.
- Asy-Sya'rani, Imam. *Al-Mizan Al-Kubra*. Dar al-Fikr: Beirut. 1995.
- Asy-Syarqawi, Abdurrahman. *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*. Bandung: Pustaka Hidayah. 2000.
- Asy-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*. Jakarta: Aksara. 1991.
- Ayyub, Hasan. *Fiqih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2001.
- Azzam, Abdul Aiz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Al-Usroh Wa Ahkamula Fi Tasyri'i Al-Islam*. Jakarta: Amzah. 2009.
- , *fiqih Munaqahat Khitbah, Nikah, dan talak*. Jakarta: Amzah. 2015.
- , *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Sinar Grafik Offest. 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 1*. Jakarta: Gema Insani. 2011
- , *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid ix*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Baqir, Muhammad. *Fiqih Praktis II Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan Media Utama. 2008.
- Annas, bin Malik. *Al-Muwatta'*. Beirut: Dar Ihya' al-Ulum. tt.
- Brata, Sumardi Surya. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers. 1990.
- Chalil, Moenawar. *Biografi Empat Seraingkai Imam Mazhab*. Jakarta: PT. Bulan Bintang. 1995.

- Efendi, Satria. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana. 2009. 243.
- Faridl, Mifta dan Agus Syihabuddin. *Al-Qur'an Sumber Hukum Islam yang Pertama*. Bandung: Pustaka, 1989.
- Fatchurrahman, Muktar Yahya. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung: al-Ma'arif, 1986.
- Fitri, Andi Annizha, dan Muhammad Sabir Maidin. "Dasar Penetapan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Mut'ah (Studi Kasus Cerai Talak Isteri Sebagai Wanita Karir dan Isteri Sebagai IRT Di Pengadilan Agama Makasar Klas 1A)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, No. 1 (2020): 1-20. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/>
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panji Mas. 1999.
- Heniyatun, Puji Sulistyaningsih dan Siti Anisah, "pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat." *Jurnal Studi Islam* 21, No. 1 (2020): 39-59, <https://doi.org/10.24067/jsi.v21i1.39-59>
- Hidayat, Syaiful. "Pemenuhan Nafkah Mut'ah, Iddah dan Madiyah Sebagai Syarat Penjatuhan Talak dalam Peradilan Agama di Indonesia." *Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* 6, No. 2 (2018): 182-195. <https://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/tafaqquh/article/view/144>
- Ibn Juzai, Abi Qosim Muhammad bin Ahmad dan al-Qowanin al-Fiqhiyyah. Kairo: Dar al-Fikr. tt.
- Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an Karim. Jilid I*. Jakarta: Gema Insani. 2006.
- Ibnu Juzai, Abi Qosim Muhammad bin Ahmad. *al-Qowanin al-Fiqhiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr. t, th.
- J. Meleong, Lexi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya. 2002.

- Karim, Ahnad Syafi'i. *Fiqh Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia. 2006.
- Khalaf, Abd Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*. Semarang: Dina Utama. 1994.
- , *ilmu usul fiqh*. Jakarta: PT. Renika Cipta. 2005.
- Majana, Sanuri. "Penentuan Mut'ah Wanita Karir dalam Pandangan Hukum Positif Indonesia." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 3, No. 1 (2018): 68-86. <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/406> adalah v3i1.406
- Mansur, Ibnu. *lisan al-Arab*, Juz VIII. Beirut: Dar Beirut. 1956.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunian Islam Modern*. yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.
- Mu'thi, Fadlolan Musyaffa'. *Islam Agama Mudah*. Langitan: Syauqi Press. 2007.
- Mubarak, Jaih. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2000.
- Muchtar, Kamal. *Asa-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Penerbit Lentera. 2007.
- Muhammad dan Idris Al-Kaff. Jakarta: Penerbit Lentera. 2007.
- Naruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Nasir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.1985.
- Nasruddin, *Fiqih Munaqahat Hukum Perkawinan Berbasis Nash*. Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017.
- Nazhir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2005

- Nelli, Jumni. "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama." *Jurnal Hukum Islam* 2, No. 1 (2017): 30-46. <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article> adalah v2i1.195
- Nuraisah. "Hak Nafkah, Mut'ah dan Nusyus Isteri." *Al-Ahwal* 4 No. 1 (2011): 76-116. <http://repository.uinsu.ac.id/6412/>
- Pendidikan, Departemen Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Penerbitan dan Pencetakan Balai Pustaka. 2001.
- Perdana, Maliano. 2015. Studi Analisis Istinbath Hukum Imam Malik Tentang Mut'ah Bagi Wanita Yang Telah Ditalak. Skripsi. Semarang. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Rahman, Zufran. *Kajian Sunnah Nabi SAW Sebagai Sumber Hukum Islam*, Jakarta: C.V. Pedoman Ilmu. 1995.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru. 1998.
- Rizki, Rudi Lubis. "Penerapan Nafkah Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak Qobla Duhul." *Jurnal Ilmu Syariah* 3, No. 2 (2015): h. 237-252. <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/164> adalah v3i2.164
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 1995.
- RS, Sutrisno. *Nalar Fiqh Gus Mus*. Yogyakarta: Mintra Pustaka. 2012.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: PT. Qaf Media Kreativa. 2019.
- , *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Sahrani, Sohari dan Tihami. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2010.

- SSalim, Abd Muiin. *Metode Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Penerbit Teras. 2005.
- Supriadi, Dedi, *Ekonomi Mikro Islam*. Bandung: Erlangga. 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2009.
- , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawina*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Cv Nuansa Aulia. 2008.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.
- Yulianti, Devi, R. Agus Abikusna, dan Akhmad Shodikin. “ Pemberian Mut‘ah dan Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek.” *Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, No. 2 (2020): 286-297. <https://www.syekhnurjadi.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/7285> adalah v5i2.7285
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*. Jakarta: Al-Mahira. 2010.
- , *Al-Fiqhu Asy-Syafi' Al-Muyassar*. Jakarta: Al-Mahira. 2010.
- , *Fiqh Imam Syafi'i 2*. Jakarta: Al-Mahira. 2010.
- Zuhri, Muhammad. *Hukum Islam dan Lintasan Sejarah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada. 1997.